

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
SEWA-MENYEWA KEPEMILIKAN AKUN MAXIM
SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah dan
Hukum



Disusun Oleh:
Tiara Ajeng Setyowati
1802036147

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2022**

Persetujuan Pembimbing

Hal : Naskah Skripsi an. Tiara Ajeng Setyowati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua 'alaikum Wr.Wb,

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya telah menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama	: Tiara Ajeng Setyowati
NIM	: 1802036147
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kepemilikan Akun Maxim Semarang.

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Semarang, 15 Desember 2022

Pembimbing 1



Dr. Akhmad Arif Junaidi M.Ag.
NIP. 197012081996031002

Pembimbing 2



Lira Zohara, S.E., M.Si.
NIP.19860217201903



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7801291, Faksimili (024)7824691, Website: <http://fs.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Naskah skripsi Saudara :

Nama : Tiara Ajeng Setyowati
NIM : 1802036147
Jurusan/Prodi : HES
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kepemilikan Akun
Maxim Semarang

Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan Lulus, pada tanggal :


22 Desember 2022

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I pada Tahun
Akademik 2022/2023.


Semarang, 6 Januari 2022

DEWAN PENGUJI


Ketua Sidang/Penguji I,


Muhammad Saif Hidayat, M.A.
NIP. 198811162019031009

Penguji III,


Muhammad Abdur Rosyid, M.H.
NIP. 198310242019031005


Pembimbing I,


Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
NIP. 197012081996031002


Sekretaris/Penguji II,


Lira Zahara, S.E., M.Si.
NIP. 198602172019032010

Penguji IV,


Fakhruddin Aziz, Lc., MA.
NIP.

Pembimbing II,


Lira Zahara, S.E., M.Si.
NIP. 198602172019032010

MOTTO

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.
[an Nisa : 29].

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada nabi panutan kita semua Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan umat manusia dari kegelapan.

Sebagai rasa cinta dan terimakasih atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT, sehingga skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Wali studi serta sebagai dosen pembimbing I Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi M. Ag., yang senantiasa memberikan arahan dari awal perkuliahan hingga selesai sehingga perkuliahan saya terarah dengan baik dan dosen pembimbing II Ibu Lira Zohara, S.E., M.Si., yang telah berkenan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi.
2. Bapak Supangat. M. Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh jajaran dalam bagian Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan kemudahan saya dalam menyelesaikan dan mencari ilmu di UIN Walisongo Semarang.
3. Orang tua saya, Bapak Slamet Purwanto, Ibu Warsini, dan Almarhum Ibu Lis Windarwati, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, bimbingan dan doa serta

kepercayaan dalam setiap langkah kehidupan. Kepada uti dan kakungku, Ibu Jumirah dan Bapak Sutijan yang senantiasa ikut serta memberikan dukungan dan doa. Terimakasih telah berusaha memberikan pendidikan yang lebih tinggi untuk saya. Terimakasih atas kerja keras kalian.

4. Untuk ketiga adik perempuanku. Yuni Arifah, Adinda Rani Puspita Ramadhania, dan Jihan Kirana Myesha. Semoga segera bisa menyusul menjadi sarjana.
5. Sahabat-sahabatku, Lina Mei, Alfida Salma, Wali Cossara, Balkis Sifara Alawiyah, Dhira Syafira P, Birda Arinanti, Aulia Amalia Haqiqi, Icco Suzan, dan Cahyo Adi Bagaskoro serta M. Dafa Wardana yang sudah mau mendengar segala keluh kesah dan memberikan dukungan lebih selama saya mengerjakan skripsi. Terimakasih untuk semuanya.
6. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 UIN Walisongo Semarang yang telah menjadi wadah untuk sama-sama berjuang mencari Ilmu.
7. Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang yang telah memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal dalam menggapai cita-citaku kedepannya. Serta semuapihak yang membantudalamskripsi ini.
8. *Last but not least, I wanna thank me, for believing me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all the times.*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan

Semarang, 15 Desember 2022



Tiara Ajeng Setyowati
1802036147

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ş	Es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalikdiatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرآة جميلة ditulis

mar'atunjamilah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fatimah*

4. Syaddad (tasydidgeminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbana*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس Ditulis *Asy-syamsu*

الرجل Ditulis *ar-rojulu*

السيدة Ditulis *As-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

القمر Ditulis *al-qamar*

البدیع Ditulis *al-badi*

الجلال Ditulis *al-jalal*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/

Contoh:

امرت Ditulis *Umirtu*

شيء Ditulis *Syai’un*

ABSTRAK

Seluruh kegiatan muamalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari sudah diatur dalam hukum Islam yang memberikan aturan

terkait rukun dan syaratnya. Praktik *Ijarah* harus dilihat dan dikaji apakah praktik tersebut telah memenuhi syarat dan rukun terkait *Ijarah*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi agar mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktik dilapangan.

Hasil temuan dalam penelitian adalah: Praktik sewa-menyewa kepemilikan akun Maxim di Kota Semarang yaitu menyerahkan akun Maxim kepada pihak penyewa akun untuk digunakan dalam masa sewa. Menurut hukum Imam Syafi'i salah satu syarat *Ijarah* adalah objek sewa harus jelas kepemilikannya dan juga *Aqid* sebagai orang yang melakukan akad haruslah memiliki kepemilikan sempurna. Sedangkan menurut Imam Ahmad Hambali dalam Kitab al Insaf kelima bahwa barang yang telah dalam kekuasaan dan telahdiberi izin untuk melakukan akad maka boleh melakukan akad sewa-menyewa sesuai dengan ketentuannya. Hal tersebut untuk memudahkan dalam melakukan kegiatan muamalah

Maka dari itu praktik sewa-menyewa kepemilikan akun Maxim di Kota Semarang tidak memenuhi syarat *Ijarah* yaitu syarat *aqid* dalam hal ini adalah pihak mitra Maxim. Karena pihak mitra Maxim tidak memiliki kepemilikan sempurna untuk melakukan sewa akun kepada pihak lain. Selain itu dengan menyewakan akunnya sama saja melanggar kode etik dan menimbulkan *mudharat* di kemudian hari oleh banyak pihak.

Kata Kunci: Ijarah, Hak Milik, Akun Maxim, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah robbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kepemilikan Akun Maxim Semarang.”** Sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, beserta para pengikutnya.

Penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kepemilikan Akun Maxim Semarang”** judul tersebut diangkat untuk mengetahui bagaimana praktik sewa-menyewa akun Maxim di kota Semarang dalam tinjauan hukum Islam. dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa sewa-menyewa akun tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu tidak memenuhi syarat *ijarah* yaitu syarat *aqid* (pihak mitra Maxim) karena kepemilikan akun yang disewakan tidak sempurna yang akan mengakibatkan *mudharat* untuk banyak pihak.

Salah satu syarat *ijarah* adalah objek sewa harus jelas, dalam ini ini objeknya adalah akun Maxim yang dimiliki oleh pihak mitra namun kepemilikan tersebut adalah kepemilikan tidak sempurna. Untuk itu, peneliti mencoba untuk menganalisis fenomena kasus tersebut dengan Hukum Islam. tentunya, syarat harus diperhatikan untuk menghindari kemudharatan bagi salah satu pihak maupun kedua pihak yang berakad.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut untuk berkontribusi pemikiran dalam perkembangan hukum Islam pada bidang muamalah dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik serta analisis hukum Islam mengenai sewa-menyewa kepemilikan akun Maxim dalam hukum Islam.

Penulisan skripsi ini mendapat banyak bimbingan, bantuan, dan dorongan, baik bersifat moral, material, maupun spritual. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak

Dr. Akhmad Arif Junaidi M.Ag., selaku pembimbing I serta wali dosen, dan Ibu Lira Zohara S.E., M.Si., selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik secara materi maupun penulisan. Maka bagi siapa saja yang membaca penulis mengharapkan kritik dan saran supaya tulisan ini menjadi lebih baik. Kemudian diharapkan pula semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca yang budiman. Aminn ya robbal alamin.

Semarang, 15 Desember 2022



Tiara Ajeng Setyowati
1802036147

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... i

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Telaah Pustaka	12
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II.....	30
Konsep <i>Ijarah</i> dalam Hukum Islam.....	30
A. <i>Ijarah</i> Menurut Hukum Islam	30
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	30
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	32
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	35

4. Macam-Macam <i>Ijarah</i>	42
5. Perselisihan Pihak yang Berakad dan berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	48
B. Hak Milik dalam Islam.....	50
C. Konsep sewa-menyewa akun Maxim menurut Hukum Islam.....	54
BAB III.....	58
GAMBARAN UMUM OJEK ONLINE MAXIM DI KOTA SEMARANG	58
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	58
1. Sejarah dan Profil Maxim	58
2. Letak Geografis Kantor <i>Maxim</i> di Kota Semarang.....	61
3. Misi Aplikasi <i>Maxim</i>	61
4. Fitur-Fitur Pada Aplikasi Maxim	62
B.Praktik Sewa-Menyewa Akun Maxim di Kota Semarang ..	64
BAB IV	73
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWAKAN KEPEMILIKAN AKUN MAXIM DI KOTA SEMARANG	73
A. Analisis Praktik Sewa-Menyewa Akun Maxim di Kota Semarang.....	73
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa akun Maxim di Kota Semarang.....	76
BAB V.....	88
PENUTUP.....	88

A. Kesimpulan	88
B. Saran-saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PIHAK DRIVER MAXIM.....	93
LAMPIRAN	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan dan perkembangan zaman menjadikan bentuk kegiatan yang terjadi juga berubah termasuk pada kegiatan ekonomi dan sosial yang sedang terjadi di masyarakat. Pada awalnya kegiatan ekonomi terjadi dengan sederhana sesuai dengan syariat Islam, sekarang menjadi lebih bervariasi seiring berkembangnya teknologi dan beragamnya kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa agama Islam selalu mengatur seluruh kegiatan dari kehidupan umat manusia di bumi.

Tentunya Islam tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhannya (*habluminallah*), tetapi memberikan aturan manusia satu dengan lainnya dalam bersosialisasi (*habluminannas*), dan hubungan manusia dengan alam yang diciptakan oleh Allah SWT. semua yang terjadi dalam suatu masyarakat tentunya tidak lepas dari hukum Islam. Prinsip tersebut yang diambil dari Al-Qur'an dan As-sunah. Prinsip tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari.¹

Islam tentunya memberikan kebebasan untuk setiap orang untuk menghasilkan, mengkonsumsi, dan juga melakukan setiap kegiatan muamalah, menentukan setiap

¹Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi Bisnis Dan Sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 2.

upah/harga dengan berbagai nominal, dengan syarat harus mementingkan kepentingan umum dan tidak merugikan orang lain. Dasar perekonomian Islam sesungguhnya melarang pelanggaran riba serta jual beli yang bertentangan dengan kaidah atau aturan Islam. Selain itu pada al-Qur'an juga banyak menjelaskan larangan untuk tidak berbuat garar, zalim, batil, penimbunan, dan nilai lainnya yang merugikan orang lain dalam kegiatan ekonomi.

Banyak interaksi yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan setiap individu misalnya adalah bermuamalah. Oleh karena itu, adanya korelasi hubungan timbal balik satu sama lain yang biasa disebut dengan hak dan kewajiban, setiap insan mempunyai hak yang harus dipenuhi dari orang lain dan juga kewajiban yang harus dipenuhi untuk orang lain. Hubungan itu bisa ditemukan dalam berbagai kegiatan, misalnya di bidang pendidikan, ekonomi, bidang politik, kesehatan dan lainnya. Di bidang ekonomi aturan yang berhubungan dengan perilaku manusia seperti jual beli, sewa menyewa, hutang, kerjasama perdagangan maupun kerjasama dalam penggarapan tanah, dalam Islam hal itu disebut Fiqh Muamalah.²

Pengertian muamalah menurut bahasa yaitu, ilmu yang mempelajari tentang hukum *syara'* yang mengatur interaksi dan korelasi antara manusia satu dan yang

²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana , 2010), 4.

lainnya dalam bidang ekonomi.³ Selain itu, pengertian ekonomi syariah adalah interaksi yang dilaksanakan antar perorangan, kumpulan orang, badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial maupun tidak menurut syarat hukum Islam.

Muamalah tentunya tidak hanya mengatur mengenai kegiatan jual beli saja, tetapi muamalah juga mengatur segala aspek hubungan sesama manusia dalam menjalankan kegiatan usaha. Hak dan kewajiban dua orang yang melakukan transaksi diatur sedemikian rupa muamalah, agar setiap hak dan prinsip muamalah sampai kepada pemilikinya, dan tidak ada orang yang akan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya akan terjalin dengan baik dan harmonis, karena tidak ada pihak yang merugikan atau merasa dirugikan.⁴

Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam bermuamalah adalah sewa-menyewa, istilah dalam bahasa arabnya adalah *al-ijarah* yang artinya adalah imbalan atau upah yang akan diberikan oleh seseorang atas jasa yang telah diberikan.⁵ Pengertian menurut istilah, *al-ijarah* adalah menyerahkan atau memberikan suatu manfaat ke orang lain dengan suatu ganti pembayaran atau

³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 2.

⁴*Ibid.*, 3.

⁵Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), 155.

upah.⁶ Akad sewa-menyewa pihak pertama memberikan jasanya sedangkan pihak kedua yang menyewa memberikan upah atas jasa yang telah diberikan pihak pertama. Selanjutnya pengertian tentang sewa-menyewa di atas menjadi gambaran umum untuk kegiatan sewa-menyewa yang seharusnya terjadi. Tujuan adanya aturan dalam sewa-menyewa adalah untuk memberikan kemudahan ke umat Islam dalam hal memenuhi kebutuhannya. Namun ternyata dalam praktik di masyarakat sering terjadi ketidaksesuaian dengan aturan Islam.

Fatwa DSN MUI tentang *ijarah*, menyatakan bahwa *ijarah* adalah akad yang memindahkan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah sesuai kesepakatan, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Selain sebagai lahan bisnis yang menguntungkan, sewa menyewa juga merupakan bentuk kepedulian sosial jika dilihat dalam sudut kegunaan dan manfaat atas barang yang disewakan dalam akad tersebut. Banyak orang yang memiliki uang namun tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang memiliki tenaga cukup ataupun keahlian namun mereka membutuhkan uang. Keduanya mendapatkan keuntungan dan manfaat. Tentunya perjanjian sewa menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa dan yang menyewakan.

⁶Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*,(Surabaya central Media, 1992), 97.

Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang atau jasanya untuk digunakan oleh penyewa sedangkan kewajiban pihak penyewa adalah membayar harga/upah sewa.⁷

Kegiatan sewa menyewa ini sangat dianjurkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong menolong dan kebaikan antar sesama manusia. Pernyataan tersebut sangat relevan dengan firman Allah SWT.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ إِثْمٍ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 2).⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kegiatan sewa menyewa dapat dilakukan selama tidak mengandung unsur *gharar* dan *dharar*.

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ لَنْ نَخْتِفُ مِنْهُنَّ أَبَدًا وَمَا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَاقِبَةٌ أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ لَنْ يُغْنِيَهُمْ أَثْمَارُهَا وَلَا يَأْتِيهِمْ مِثْرُهَا وَأَسْوَأُ مِنْهَا وَمَا يَحِطُّونَ بِهَا وَمَا يَحِطُّونَ بِهَا وَمَا يَحِطُّونَ بِهَا وَمَا يَحِطُّونَ بِهَا

“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan

⁷Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung Citra Adhya Bakti, 1995), 40.

⁸Al-Qur'an, 5:2.

Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. 43 [Al-Zukhruf]: 32).⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa banyak orang yang mempunyai banyak uang, tapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain, banyak orang yang mempunyai tenaga/keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas disimpulkan bahwa yang disebut sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang, dengan perkataan lain yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat seperti jasa, seperti pekerja. Dengan menyerahkan sejumlah barang yang disewakan maka pihak yang menyewa akan memberikan upah.¹⁰

Akad sewa menyewa harus memenuhi syarat yang telah ditentukan agar sewa menyewa dapat dilaksanakan dengan baik maka harus memeperhatikan beberapa ketentuannya. Rukun *ijarah* ada lima, yaitu ada orang yang menyewakan suatu barang (*Mua'jjir dan Musta'jir*), ada

⁹Al-Qur'an, 28:26.

¹⁰Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi. 157.

akad antara penyewa dan yang menyewakan, ada ijab qobul (*shigat*), ada upah (*ujrah*) dan ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Adapun syarat ijarah adalah kedua pihak yang melakukan transaksi *ijarah* sudah dewasa (*baligh*) dan berakal (tidak mabuk), kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak mana pun, barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya, barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat Islam, barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak *Mu'jar* atas seizin pemiliknya, dan manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas.¹¹

Perkembangan teknologi mengalami perkembangan begitu cepat. Hal itu berdampak pada sistem perekonomian dunia. Perkembangan tersebut berdampak juga pada kemajuan di bidang jasa transportasi, kemudian munculah berbagai perusahaan jasa transportasi yang menyediakan pelayanan untuk membantu para individu melakukan rutinitas dalam meningkatkan efisiensi serta produktifitas. Salah satu perusahaan jasa transportasi tersebut adalah ojek online. Transportasi ojek *online* kini menjadi alat bantu konsumen untuk memudahkan dalam berkendara. Biaya yang murah, pemesanan yang mudah, membuat masyarakat kini beralih menggunakan transportasi online untuk kebutuhan transportasi sehari-

¹¹Ibid., 159.

hari. Selain itu, perusahaan transportasi online menjajikan keselamatan konsumen dengan memberikan fitur penilaian untuk pengemudi setelah sampai di tempat tujuan yang membuat pengemudi menjadi lebih fokus dan berusaha memberikan performa terbaik pada akunnya tersebut. Bisnis bidang transportasi online sudah tidak asing lagi bagi masyarakat umum. Transportasi ojek *online* di Indonesia sudah ada sejak tahun 2011.

Transportasi ojek *online* Maxim merupakan salah satu pesaing transportasi online yang ada di Indonesia. Banyaknya penawaran dan harga yang lebih murah membuat layanan tersebut banyak diminati dan berkembang. Sedikit penjelasan mengenai *marketplace* yang merupakan media online berbasis internet tempat untuk melakukan kegiatan bisnis serta transaksi penjual dengan pembeli. Penjual menjual barang sebanyak mungkin, dan pembeli dapat mencari barang yang mereka inginkan. Maxim mulai masuk ke Indonesia pada bulan Juli 2018 di Jakarta dengan jenis layanan pemesanan angkutan motor dan mobil melalui aplikasi mobile *Taxsee Driver* dan aplikasi yang dipegang oleh customer. Aplikasi Maxim merupakan salah satu platform transportasi ojek online yang digemari oleh semua kalangan masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Semarang. Karena memudahkan para masyarakat dengan harga yang terjangkau dan kualitas pelayanan yang menyenangkan.

Maxim sudah beroperasi di Indonesia dan telah membuka 32 cabang yang terbesar di seluruh wilayah

Indonesia dengan jutaan pengguna, dan ratusan ribu pengemudi. Saat ini Maxim memiliki banyak fitur layanan, antara lain Maxim Bike, Maxim car dan Car L, Maxim Food and Shop, Maxim Delivery, Maxim Cleaning, Maxim Cargo, Maxim Laundry, Maxim Massage & span, Maxim Rent car, layanan penderekan mobil dan menghidupkan mesin.

Maxim bekerja sama dengan mencari dan merekrut para driver yang sudah berpengalaman dibidangnya. Bisnis Maxim adalah mengembangkan dan meningkatkan sebuah aplikasi yang dapat menghubungkan penyedia layanan dengan pelanggan pengguna layanan di mana-mana. Terciptanya suatu bentuk hubungan kerja antara Maxim yang bertindak sebagai penyedia aplikasi dan *driver* sebagai mitra untuk menjalankan layanan aplikasi. Untuk memiliki akun tersebut calon *driver* harus menjadi mitra Maxim, yakni calon mitra terlebih dahulu mendaftarkan diri, melengkapi persyaratan dan menyetujui perjanjian kemitraan yang telah ditetapkan. Bagi calon *driver* yang tidak dapat melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan maka tidak dapat menjadi mitra serta tidak dapat memiliki akun *driver*.¹²

Dibalik kemudahan yang didapat para pengguna dalam mengakses kemudahan transportasi ojek *online* Maxim terkhususnya di Kota Semarang. Penulis menemukan suatu permasalahan yang ada pada platform

¹²<https://id.taximaxim.com/about/>, diakses pada 22 Oktober 2022.

transportasi ojek *online* Maxim ini, yaitu adanya sewa menyewa akun ojek *online* Maxim. Sewa menyewa akun tersebut dikarenakan berbagai faktor penyebab, salah satunya sebagian pengguna pengendara Maxim yang telah terdaftar menjadi mitra salah satu aplikator penyedia jasa transportasi *online* tidak dapat menjalankan profesi tersebut secara bersamaan pekerjaan utamanya. Kegiatan sewa menyewa akun tersebut jelas bertentangan dan melanggar perjanjian kemitraan dengan pihak Maxim yang telah disepakati sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan akun *driver* diindikasikan melalui sistem sewa ilegal yang menguntungkan, hal tersebut menjadi dasar penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kepemilikan Akun Maxim di Semarang.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana praktik sewa menyewa akun ojek *online* Maxim di Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa akun ojek *online* Maxim di Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sebuah tujuan yang berkenaan atau terkait dengan maksud penelitian serta jawaban dari rumusan masalah dan judul. Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik transaksi sewa menyewa akun Maxim di Semarang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terkait sewa menyewa akun Maxim di Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak dan seluruh lapisan masyarakat. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi akademisi adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan yang dapat dijadikan referensi serta masukan bagi para akademisi lain yang ingin melakukan penelitian serupa atau penelitian yang memiliki kerimiripan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan muammalah atau bisnis apakah sudah sesuai dengan aturan kaidah yang telah ditentukan.
2. Manfaat bagi praktisi, penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran sebagai bahan pertimbangan untuk

pihak-pihak yang ingin berkecimpung di dunia sewa-menyewa tanpa melanggar ketentuan, serta agar dapat memberi masukan dan saran kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam bermuammalah, khususnya dalam memilih fitur berbasis transaksi online, sehingga masyarakat dapat melakukan sewa-menyewa sesuai dengan syariat Islam.

E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu sangatlah penting untuk perbandingan dan sebagai pijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil penelitian sebelumnya, selain itu penelitian terdahulu juga dapat menjadi pembeda atau menghindari asumsi plagiarisme hasil penelitian. Berikut adalah beberapa karya terkait skripsi penulis, yaitu:

Pertama, skripsi Ahmad Dhani Fadilla tahun 2021 berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Akun Netflix, Viu, dan Spotify di Twitter”. Penelitian tersebut membahas pengguna twitter yang mencari para penjual akun premium dengan harga yang jauh lebih murah dibanding yang ditawarkan aplikasi, menjadikan alasan yang kuat bagi pembeli untuk membeli akun premium dibandingkan membayar langsung ke aplikasi tersebut. Akan tetapi terdapat beberapa hal yang janggal terkait praktik jual beli akun premium Netflix, Viu, dan Spotify di Twitter ini. Selain harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibanding harga yang dipasang aplikasi-

aplikasi tersebut, juga tentang kepemilikan akun-akun yang diperjualbelikan terasa membingungkan. Penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana praktik jual beli premium di Twitter dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli akun premium di Twitter. Penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli ini bertentangan dengan aturan yang ditetapkan ketiga aplikasi tersebut bahwa komersialisasi tanpa seizin penyedia aplikasi itu dilarang. Adanya kekeliruan akad bahwasanya praktik jual beli ini tidak sepenuhnya jual beli melainkan terdapat beberapa akun yang bertransaksikan akad sewa menyewa. Persamaan dengan penelitian penulis adalah kesamaan dalam membahas komersial akun sosial media dan perbedaannya dengan skripsi di atas adalah skripsi membahas tentang jual beli akun premium dengan studi kasus Netflix, Viu, dan Spotify di Twitter sedangkan penelitian penulis membahas sewa menyewa akun Maxim.¹³

Kedua, skripsi Kartini tahun 2018 berjudul *“Praktik Sewa Kepemilikan Akun Driver Transportasi Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”*. Penelitian tersebut membahas secara luas semua ojek online yang ada di Indonesia dengan analisa hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian ini ini dapat disimpulkan yaknibahwa Praktik Sewa Kepemilikan Akun Driver Transportasi Online di Kota Palembang

¹³Ahmad Dhani, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Akun Netflix, Viu, dan Spotify di Twitter*, skripsi UIN Walisongo Semarang tahun 2021.

tidak sesuai dengan syariah Islam karena mengandung unsur penipuan (gharar). Mengacu pada peraturan PT GOJEK INDONESIA No 14 yang bunyinya ” Memalsukan data dan memanipulasi akun; seperti data berbeda pada aplikasi, menggunakan akun yang telah putus mitra, memalsukan data asli (KTP/SIM/SKCK) menggunakan akun yang telah dibajak, dan sebagainya.¹⁴ Persamaan penulisan skripsi di atas dengan penelitian penulis adalah membahas sewa-menyewa akun. Perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut terfokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian ini terfokus pada pembahasan sewa-menyewa akun driver ojek online Maxim yang ada di Semarang ditinjau dalam hukum Islam.

Ketiga, skripsi Mutmainah tahun 2019 dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Transportasi Online (Studi di Grup Facebook Gojek Jual Beli Akun Surabaya). Penelitian tersebut menyebutkan bahwa jual beli akun ojek online di grup facebook terjadi karena beberapa alasan, salah satunya pembeli yang tertarik dengan bonus-bonus yang terdapat dalam akun. Selain itu terdapat unsur penipuan dalam jual beli tersebut apabila dalam proses akad melalui jual beli lelang. Letak persamaan antara penelitian di atas dengan penulis yaitu objek penelitian, yang sama-sama menggunakan akun ojek

¹⁴Kartini, “*Praktik Sewa Kepemilikan Akun Driver Transportasi Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, skripsi UIN Raden Patah Palembang tahun 2018.

online. Kemudian perbedaan penelitian tersebut dengan milik penulis yaitu teori yang digunakan dalam penelitian tersebut yakni jual beli, sedangkan penulis menggunakan sewa menyewa menurut hukum dan objeknya adalah ojek online Maxim yang ada di Semarang.¹⁵

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nurul Faidah dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Sewa-Menyewa Antara Pemilik Tour and Travel dengan Pemilik Mobil Pribadi di Kota Malang. Penelitian tersebut meneliti tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masyarakat dengan mendeskripsikan data yang diperoleh di lapangan tentang fenomena akad sewa menyewa antara pemilik Tour and Travel dengan pemilik mobil pribadi di kota Malang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akad yang telah diterapkan dalam sewa menyewa antara pemilik tour and travel dengan pemilik mobil pribadi di Kota Malang ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang telah ditetapkan sehingga, tidak ada yang merasa dirugikan dari kedua belah pihak, akad ini sudah menajd kebiasaan yang diterapkan oleh masyarakat pada umumnya di Kota Malang. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian milik penulis terletak pada objek yang

¹⁵Mutmainnah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Transportasi Online (Studi di Grup Facebook Gojek Jual Beli Akun Surabaya)*, skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2019.

diteliti dan teori yang digunakan dalam penelitian tersebut.¹⁶

Kelima, Akhmad Syayid (Dosen Institut Agama Islam Negeri, Jurnal yang berjudul *Go Food* dalam Tinjauan Cendekiawan Muslim. Penulis menyatakan apa saja transaksi yang dilakukan tentang jasa pelayanan pemesanan makanan lewat fitur Go Food pada pandangan para ulama Muslim dan mekanisme pembayaran melalui cara bayar *Go Pay* dalam aplikasi Gojek. Bisnis tersebut merupakan bisnis modern yang ada karena semakin berkembangnya teknologi digital yang belum jelas hukumnya. Oleh karena itu, pendapat para tokoh dan ulama muslim sangat diperlukan terkhusus untuk masyarakat kota yang kesehariannya banyak menggunakan aplikasi tersebut sehingga membutuhkan ketegasan dari para ulama. Namun, semua pihak menghargai perbedaan sikap terhadap halal dan haramnya *Go Food*. Berbeda dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis yakni akan membahas bagaimana hukumnya mengenai akad sewa menyewa kepemilikan akun ojek Online Maxim, tentunya teori yang digunakan berbeda, karena dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada akad sewa menyewa yang akan digunakan.¹⁷

¹⁶Nurul Faidah, "*Tinjauan Kompilasi Hukum ekonomi Syariah Terhadap sewa Menyewa antara pemilik tour and Travel dengan Pemilik Mobil Pribadi di Kota Malang*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016.

¹⁷Akhmad Syayid, *Go Food dalam Tinjauan cendekiawan Muslim*", (jurnal, Institut Agama Islam Negeri Metro.

Keenam, Widya Nengsi mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Kendari, jurnal dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Driver Online Akibat Orderan Fiktif Di Tinjau Dari UU No.13 Tahun 1945 (Studi Kasus PT.Maxim Kota Kendari)*. Penelitian ini menunjukkan bahwa pihak Maxim telah memberikan perlindungan hukum kepada driver meskipun bentuk perlingkungannya dalam bentuk penggantian ganti rugi berupa uang. Selain itu pihak perusahaan juga memberikan perlindungan yang bersifat preventif yang berbentuk pencegahan dengan memberikan edukasi sebagai upaya pencegahan adanya orderan fiktif. Ditinjau dari UU Ketenagakerjaan sebenarnya sudah diatur karena *driver* berkedudukan sebagai pekerja dan pihak Maxim sebagai pemilik usaha. Penelitian tersebut menggunakan teori perlindungan hukum yang membahas mengenai *driver* maxim yang mengalami orderan fiktif. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti penulis adalah jika dalam jurnal tersebut membahas tentang perlindungan driver maka dalam penelitian penulis lebih membahas mengenai akad sewa menyewa kepemilikan akun yang juga akan terhubung dengan perlindungan konsumen.¹⁸

Ketujuh, artikel yang ditulis oleh Dedek Oka Astawa yang berjudul *Hubungan Hukum Antara Perusahaan Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi Online dengan Driver,*

¹⁸Widya Nengsi, *Perlindungan Hukum Bagi Driver Online Akibat Orderan Fiktif Di Tinjau Dari UU No.13 Tahun 1945 (Studi Kasus PT.Maxim Kota Kendari)*, Jurnal Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2018.

penulis menyatakan bagaimana hubungan antara pihak perusahaan jasa transportasi dengan driver yang timbul dari adanya perjanjian berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan dan bagaimana akibat hukum yang timbul dari adanya perjanjian. Hubungan kerja diantara kedua belah pihak tidak memiliki unsur-unsur kerja dan akibat hukum dari hubungan kemitraan tidak adanya payung hukum atau perlindungan hukum bagi driver. Artikel tersebut terfokus pada hubungan hukum antara pihak kemitraan dan pihak *driver*, sedangkan penelitian penulis akan membahas mengenai akibat hukum antara pemilik akun dengan orang yang akan menyewa akun tersebut.¹⁹

Berikut adalah tabel telaah pustaka yang peneliti susun untuk mempermudah memahami pedoman penelitian sebelumnya dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti.

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ahmad Dhani Fadilla, 2021, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Akun Netflix,	Tinjauan hukum Islam tentang akad jual beli yang dilakukan.	Metode Kualitatif dengan Pendekatan	Praktik jual beli ini bertentangan dengan aturan yang ditetapkan ketiga aplikasi tersebut bahwa

¹⁹Dedek Oka Astawa, “Hubungan Hukum Antara Perusahaan Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi Online dengan Driver“, Jurnal Ilmu Hukum, vol 7 No.6, 1-16.

	Viu, dan Spotify di Twitter		Deskriptif .	komersialisasi tanpa seizin penyedia aplikasi itu dilarang.
2	Kartini, 2018, <i>Praktik Sewa Kepemilikan Akun Driver Transportasi Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.</i>	Membahas secara luas semua ojek <i>online</i> yang ada di Indonesia dengan analisa hukum ekonomi syariah.	Metode kualitatif.	Kepemilikan Akun Driver Transportasi Online di Kota Palembang tidak sesuai dengan syariah Islam karena mengandung unsur penipuan (Gharar).
3	Mutmainah, 2019, Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Tranportasi <i>Online</i> (Studi di Grup Facebook Gojek Jual Beli Akun Surabaya).	Membahas tentang akad yang dilakukan dan dianalisis dengan hukum Islam.	Metode kualitatif.	Terdapat unsur penipuan dalam jual beli tersebut apabila dalam proses akad melalui jual beli lelang.

4	Nurul Faidah, 2016, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Sewa-Menyewa Antara Pemilik Tour and Travel.	Meneliti tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masyarakat dengan mendeskripsikan data yang diperoleh di lapangan tentang fenomena akad sewa menyewa antara pemilik Tour and Travel dengan pemilik mobil pribadi di kota Malang	Metode penelitian deskriptif kualitatif.	Akad yang telah diterapkan dalam sewa menyewa antara pemilik tour and travel dengan pemilik mobil pribadi di Kota Malang ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang telah ditetapkan.
5	Akhmad Syayid, 2018, <i>Go Food</i>	Analisis tentang apa	Metode Kualitatif	Pendapat para tokoh dan ulama

	dalam Tinjauan Cendekiawan Muslim.	saja transaksi yang dilakukan tentang jasa pelayanan pemesanan makanan lewat fitur Go Food pada pandangan para ulama Muslim.		muslim sangat diperlukan terkhusus untuk masyarakat kota yang kesehariannya banyak menggunakan aplikasi tersebut sehingga membutuhkan ketegasan dari para ulama.
6	Widya Nengsi, 2018, Perlindungan Hukum Bagi <i>Driver Online</i> Akibat Orderan Fiktif Di Tinjau Dari UU No.13 Tahun 1945 (Studi Kasus PT.Maxim Kota Kendari).	Analisis perlindungan hukum kepada <i>driver</i> .	Metode Kualitatif	Perusahaan memberikan perlindungan yang bersifat preventif yang berbentuk pencegahan dengan memberikan edukasi sebagai upaya pencegahan adanya orderan fiktif.

7	Dedek Oka Astawa, 2016, Hubungan Hukum Antara Perusahaan Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi <i>Online</i> dengan <i>Driver</i>	Analisis hubungan hukum antara perusahaan jasa transportasi dengan <i>driver</i> .	Metode Kualitatif	Hubungan kerja diantara kedua belah pihak tidak memiliki unsur-unsur kerja dan akibat hukum dari hubungan kemitraan tidak adanya payung hukum atau perlindungan hukum bagi <i>driver</i>
---	---	--	-------------------	--

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.²⁰

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang yang telah di uraikan di atas penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), jenis penelitian ini dipilih karena peneliti harus melihat apa yang terjadi di masyarakat

²⁰Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 67.

secara langsung guna memperoleh data yang diperlukan.

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggung jawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian.²¹

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memberikan data berbentuk deskriptif sehingga data yang ada berupa tulisan-tulisan maupun lisan yang diperoleh dari orang-orang yang tengah diamati.

2. Sumber Data

Pengertian sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.²² Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus dimana pengertian dari penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif ,terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.²³ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer adalah data yang diperoleh sumbernya secara langsung dari lapangan dengan

²¹Tajul Arifin, *Metode Penelitian*, cet-1, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008), 119.

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,(Jakarta: PT Rineka Cipta,2002),Cet. 12, 107.

²³Ibid. 120.

cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman pada pertanyaan peneliti yang sudah disiapkan terhadap permasalahan penelitian, baik observasi dan alat lainnya tanpa ada perantara.²⁴ Sumber data ini adalah hasil wawancara dengan beberapa *driver* yang terlibat dalam sewa-menyewa akun *driver* Maxim dan juga wawancara terhadap penumpang yang memakai jasa aplikasi tersebut.

- b. Data Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari pihak atau sumber lainnya yang dapat dijadikan penunjang penelitian. Biasanya sumber data ini berasal dari penelitian sebelumnya dan atau buku lainnya yang masih memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3. Bahan Hukum

Terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang

²⁴Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 99.

taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni perundang-undangan, catatan, fatwa, dokumen yang memuat mengenai hukum secara resmi. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Al-Qur'an dan Hadist.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah hasil karya ilmiah dari para sarjana, jurnal penelitian, jurnal hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan sewa menyewa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel, akan tetapi peneliti mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya, dan menyusun format untuk mencatat data ketika penelitian berjalan.²⁵Penulis hanya

²⁵Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet. 1, 47.

menggunakan teknik yang cocok dalam penelitian ini, yaitu:

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan teknik wawancara (*interview*) adalah teknik mendapatkan suatu informasi dengan mewawancarai narasumber, baik secara langsung (tatap muka) atau secara tidak langsung (*video call*, berbicara melalui telepon seluler atau media yang dapat digunakan peneliti untuk menunjang proses wawancara). Hasil dari wawancara dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pewawancara, yang diwawancarai. Topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.²⁶ Wawancara biasanya digunakan untuk memperoleh data primer. Metode yang dilakukan oleh peneliti adalah metode wawancara tidak terarah atau tidak terstruktur dimana seluruh wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu dan memberikan kebebasan menjawab kepada seseorang yang diwawancarai.²⁷

Peneliti melakukan wawancara langsung terhadap *driver* akun ojek *online* Maxim di Kota Semarang.

b. Dokumentasi

²⁶Suteki, Galang Taufani, *Metodologi*, 226.

²⁷*Ibid.*, 228.

Metode dokumentasi adalah proses mencari data yang memiliki variabel berupa catatan, transkrip, buku, undang-undang, catatan dan lainnya.²⁸ Metode ini sangat diperlukan untuk melengkapi data dan informasi yang telah di peroleh. Peneliti mencari data-data dari catatan, buku-buku, dan dokumentasi yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian sewa menyewa akun *driver* Maxim.

5. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁹ Penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau penggambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian di analisis.³⁰

Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang

²⁸Mohamad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 154.

²⁹*Ibid.* 241.

³⁰Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 128.

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.³¹ Setelah data diperoleh, selanjutnya adalah mengkaitkan data dengan norma, kaidah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya guna menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum Islam. Penulis berusaha mengumpulkan data dari berbagai dokumentasi, observasi, maupun wawancara, guna menggambarkan secara utuh suatu fenomena yang penulis teliti terkait praktik sewa menyewa akun *driver* Maxim di kota Semarang.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan. Berisikan: Latar belakang, rumusan masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana praktik sewa menyewa akun ojek *online* Maxim pada anggota komunitas ojek *online* Maxim Semarang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa akun ojek *online* Maxim pada anggota komunitas ojek *online* Maxim Semarang, tujuan penelitian, kerangka teori, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah landasan teori. Bab ini merupakan landasan teori, berisikan teori-teori yang mendukung

³¹Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 1995), 63.

penelitian yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya yaitu tentang pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, macam-macam *ijarah*, syarat dan rukun *ijarah*, hikmah akad *ijarah* dan berakhirnya akad *ijarah*.

Bab ketiga yang berjudul “Gambaran Umum Ojek *Online Maxim* di Kota Semarang”. adalah gambaran umum objek penelitian. Bab ini membahas mengenai objek penelitian itu sendiri secara umum, guna menjelaskan mengenai objek yang akan di teliti yaitu praktik sewa menyewa akun *driver Maxim* di Semarang.

Bab keempat adalah analisis data. Bab ini berisi analisis terhadap tinjauan praktik sewa-menyewa akun *driver Maxim* di Kota Semarang dan analisis praktiknya Hukum Islam dari segi syarat dan rukun *ijarah*.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

Konsep *Ijarah* dalam Hukum Islam

A. *Ijarah* Menurut Hukum Islam

1. Pengertian *Ijarah*

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti pergantian, *ats-tsawabu* dalam konteks pahala juga *al-ajru/* upah.¹ Arti *Ijarah* secara bahasa, adalah jual beli manfaat. *Ijarah* merupakan kata dasar (*mashdar*) yang semakna dengan kata *al-ajr* yang berarti perbuatan (*al-fil*). Oleh karena itu arti *ijarah* secara etimologis adalah imbalan atas perbuatan, dalam syariat, *ijarah* adalah akad untuk memperoleh manfaat sebagai imbalan. Sedangkan secara istilah *ijarah* berarti akad untuk menukar sesuatu manfaat dengan imbalan atau ganti.² Pengertian *Ijarah* secara luas dapat diartikan sebagai suatu akad dengan jalan menukarkan manfaat dengan imbalan tertentu. Selain itu ada beberapa ulama yang mengemukakan tentang definisi *ijarah* diantaranya:

- a. Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwasanya *ijarah* adalah suatu atas pengambilan manfaat yang disengaja dari suatu barang dengan imbalan.³

277. ¹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010),

²Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 187.

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) 114.

- b. Ulama Syafi'iyah mengemukakan bahwa *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang di dalamnya terdapat maksud tertentu dengan pengganti tertentu.⁴
- c. Adapun ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah mengemukakan bahwasanya *ijārah* adalah memberikan suatu hak kepemilikan atas manfaat terhadap sesuatu yang diperbolehkan dengan waktu tertentu yang disertai imbalan.⁵
- d. Hasbi Ash-Shiddiqie menyebutkan bahwa *ijārah* adalah suatu akad dengan objeknya yaitu penukaran manfaat untuk waktu tertentu dengan imbalan.⁶

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah suatu akad dengan pemindahan hak pakai atau pengambilan manfaat atas suatu barang atau jasa yang memiliki jangka waktu tertentu dengan upah, sebagai imbalan. Akad *ijarah*, terdapat istilah terhadap pihak-pihak yang melakukan akad. Seseorang yang memiliki barang atau orang yang menyewakan disebut *mu'ajjir*, sedangkan penyewanya disebut sebagai *musta'jir*, barang yang disewakan disebut dengan *ma'jur*, serta imbalan atau ganti atas penggunaan manfaat barang disebut *ujrah*.⁷

⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Darul Fikir, 2011), 387.

⁵Ibid., 114.

⁶Ibid., 115.

⁷Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam ...*, 188

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar hukum diperbolehkannya *ijarah* terdapat dalam Al-Qur'an, sunah, dan ijma', di antaranya:

a. Al-Qur'an

1) QS. At-Talaq (65) ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ
بَيْنَكُمْ مَعْرُوفٌ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُدُّوا لَهُنَّ أَلْفًا

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S. 65 [at-Talaq]: 6).⁸

Berdasarkan ayat di atas, dijelaskan mengenai posisi Rasulullah SAW merupakan taqdir Allah.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Syaamil Quran), 559.

Selain itu ayat di atas juga menjelaskan tentang struktur masyarakat yang didasarkan dengan perbedaan derajat dan status, yang tujuannya untuk saling membantu dan mengisi kekurangan diri dan satu sama lain.⁹

2) QS. Al-Baqarah (2) ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“... dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. 2 [Al-Baqarah]: 233).¹⁰

Ayat diatas menjelaskan jika ibu tidak mampu menyusui anaknya, paling tidak pada tingkatan standar, baik dengan alasan yang dapat dibenarkan (seperti sakit) atau tidak patut (seperti meminta bayaran untuk menyusui anaknya), maka diwajibkan

⁹Suqiyah Musafa'ah, *Tafsir Ayat Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Surabaya: UINSA, 2015), 129.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan ...*, 37.

bagi ayah untuk mencari orang yang mau menyusui anaknya, dengan memberi imbalan yang sepadan.¹¹

3) QS. Az-Zukhruf (43) ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحَبًا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. 43 [Az-Zukhruf]: 32).¹²

Berdasarkan ayat di atas, dijelaskan mengenai posisi Rasulullah SAW merupakan taqdir Allah. Selain itu ayat di atas juga menjelaskan tentang struktur masyarakat yang didasarkan dengan perbedaan derajat dan status, yang tujuannya untuk saling membantu dan mengisi kekurangan diri dan satu sama lain.¹³

b. Hadis

¹¹Suqiyah Musafa'ah, *Tafsir Ayat Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Surabaya: UINSA, 2015), 234.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan ...*, 491.

¹³Suqiyah Musafa'ah, *Tafsir Ayat Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Surabaya: UINSA, 2015), 129.

H.R Ibnu Majah

عن ابن عمر قال : قال رسول الله : أعطوا
الأجير أجره قبل أن يجف عرقهز (رواه ابن ماجه)

“Berikanlah olehmu upah kepada tenaga kerja itu sebelum keringatnya mengering.”
(H.R Ibnu Majah).¹⁴

Berdasarkan hadis di atas adalah untuk segera memberikan seorang pekerja hak upahnya setelah selesai pekerjaannya.¹⁵

c. Ijma’

Berdasarkan penjelasan Wahbah az-Zuhaili bahwa pada masa sahabat, umat Islam bersepakat untuk memperbolehkan *ijarah* bahkan sebelum adanya pendapat Ibnu Ulayyah, Asham, dan yang lainnya.¹⁶ Dasar diperbolehkannya adanya *ijarah* adalah karena desakan kebutuhan masyarakat atas manfaat *ijarah* seperti kebutuhan mereka akan barang yang riil.¹⁷

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun dalam suatu akad merupakan hal yang paling mendasar yang jika tidak terpenuhi atau salah satunya cacat, menyebabkan perjanjian tersebut tidak sah.¹⁸

¹⁴Suqiyah Musafa’ah, *Hadith Hukum Ekonomi*, 90.

¹⁵Ibid.,

¹⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 386.

¹⁷Ibid.,

¹⁸Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, 193.

Menurut ulama Hanafiyah rukun *ijarah* hanya dua yaitu ijab dan kabul, dengan lafal *ijarah, isti'jar, iktira, dan ikra'*. Sedangkan menurut ulama lainnya, rukun *ijarah* ada empat, diantaranya:¹⁹

a. Aqid

Aqid merupakan pihak-pihak yang melakukan akad, pemilik barang atau pihak yang menyewakan (*Mustajir*) dan penyewa atau pihak yang mengambil manfaat atas barang yang disewakan (*mu'jir*). Pihak yang melakukan akad harus balig, berakal, dan cakap hukum atau mampu. Bahkan menurut Imam Syafi'i dan Hanbali haruslah seseorang yang sudah balig. Apabila yang melakukan akad tersebut anak kecil yang dianggap sudah dapat membedakan hal yang baik dan buruk, akad tersebut dinilai tidak sah.²⁰

Selain itu, pihak yang melakukan akad harus mempunyai kekuasaan yaitu pemilik barang atau pihak yang menyewakan mempunyai hak untuk menyewakan objek sewa, dan pihak penyewa harus mampu membayar sewa. Pihak-pihak yang terlibat haruslah saling rela, karena tidak sah suatu akad yang dipaksakan.²¹

b. Maqud 'alayhi

¹⁹Ibid., 193.

²⁰Ibid., 193.

²¹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 118.

Maqud 'alayhi merupakan objek yang akan disewakan dan milik *muajjir*. Objek sewa yang dapat disewakan merupakan sesuatu yang manfaatnya dapat diambil dan tidak melanggar syara' serta keadaan objek tersebut tidak berubah selama disewakan. Menurut para ulama, manfaat dari objek sewa harus diketahui dengan sempurna untuk menghindari adanya perselisihan di kemudian hari. Seperti objek harus jelas dan tidak melanggar ketentuan syariat, dilarang menyewakan barang yang tujuannya untuk melakukan suatu kejahatan maupun barang hasil dari kejahatan, objek yang disewakan bersifat tetap sehingga tidak kesulitan untuk menentukan jangka waktu sewa, apabila yang disewakan berupa jasa maka jasa atau jenis pekerjaan tersebut jelas.²²

c. Upah

Upah adalah suatu imbalan yang diberi oleh penyewa kepada pihak yang menyewakan atas manfaat yang diperoleh.²³ Terdapat dua syarat untuk upah, yaitu upah harus diketahui dan jelas. Karena upah adalah harga atau nilai atas suatu manfaat yang diperoleh, sama halnya dalam akad jual beli, harga atas barang harus diketahui dengan jelas. Syarat tersebut dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad

²²Ibid.,

²³Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 197.

SAW bersabda: “Barangsiapa menyewa tenaga kerja hendaklah ia menyebutkan baginya upahnya.”²⁴ Hal ini bertujuan untuk menghindari perselisihan atau sengketa oleh pihak-pihak yang berakad.

Syarat yang kedua yaitu bentuk upah tidak boleh sama dengan objek sewa, apabila kedua hal tersebut sama maka akadnya tidak sah.²⁵

d. *Shigat*

Shigat atau ijab qabul merupakan pernyataan kesanggupan dari pihak-pihak yang akan melkaukan akad yang dapat dilakukan secara *sharikh* atau jelas, ataupun secara *kinayah* atau kiasan yakni berupa surat perjanjian tertulis yang dibubuhi tanda tangan pihak-pihak yang berakad. Ijab yaitu pernyataan dari pemilik objek atau pihak yang menyewakan, dan kabul yaitu pernyataan dari pihak penyewa.²⁶

Selain rukun, *Ijarah* juga memiliki syarat yang harus dipenuhi agar akad dinilai sah sempurna. Syarat tersebut diantaranya adalah:²⁷

1) Kerelaan pihak-pihak yang berakad

Pihak-pihak yang terkait dalam akad *ijarah* haruslah saling merelakan, maksudnya tanpa ada unsur paksaan dari salah satu pihak agar akad

²⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam ...*, 326.

²⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah ...*, 326.

²⁶Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, 316.

²⁷Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam ...*, 194-197.

tersebut tetap dinilai sah, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. 3 [An-Nisa]: 29).²⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila akad *ijarah* dilakukan dan terdapat unsur paksaan di dalamnya atau dilakukan dengan cara batil maka akad tersebut tidak sah, kecuali dengan jalan suka sama suka antara pihak yang berakad. Menurut Imam Syafi’i, akad *ijarah* tidak sah jika tidak disertai dengan kalimat yang menunjukkan persetujuan antar pihak. Sedangkan menurut Imam Malik, Hanafi, dan Imam Ahmad bahwasanya akad *ijarah* dinilai sah terima barang karena hal tersebut sudah menunjukkan persetujuan dan suka sama suka.²⁹

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan ...*, 83.

²⁹Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, 318.

2) Objek sewa harus jelas

Segala sesuatu yang berhubungan dengan objek sewa harus jelas, untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad harus memusyawarahkan segala hal yang berhubungan dengan objek sewa untuk mencapai kesepakatan bersama. Barang yang disewa tersebut perlu diketahui mutu dan keadaannya demikian juga mengenai jangka waktu.

Kriteria objek sewa haruslah jelas, seperti jenis, sifat, dan lainnya yang seharusnya dipilih serta disaksikan oleh penyewa. Selain itu, jangka waktu sewa dimulai dari persetujuan sampai berakhirnya kesepakatan, dan juga upah atau imbalan sebagai ganti atas diambilnya manfaat barang sewa, serta tata cara pembayaran sewa harus jelas dan disepakati bersama.

3) Manfaat objek sewa dapat digunakan dan sesuai dengan syara'

Ulama Abu Hanifah mengemukakan bahwa tidak diperbolehkannya menyewakan barang yang tidak dapat dibagi jika tidak dalam kondisi yang lengkap, karena manfaat atas barang tersebut sulit untuk ditentukan (misalnya kendaraan).³⁰

³⁰Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam ...*, 196.

Sedangkan mayoritas ulama lain memperbolehkan menyewakan barang yang tidak dapat dibagi dalam kondisi lenngkap, karena meskipun kondisi barang tidak sempurna namun barang tersebut dapat dimanfaatkan dan cara penyerahannya dilakukan dengan mempersiapkan untuk kegunaan tertentu. Jika manfaat barang yang disewakan belum jelas kegunaannya maka akad tersebut tidak sah.

- 4) Objek yang disewakan dapat diserahkan beserta kegunaannya

Suatu akad *ijarah* tidak sah apabila kegunaan atau manfaatnya tidak dapat diserahkan. Misalnya, menyewakan binatang untuk pengangkutan yang lumpuh, atau menyewakan tanah pertanian yang keadaannya tandus.

- 5) Objek sewa-menyewa haruslah yang halal
Islam tidak membenarkan *ijarah* terhadap sesuatu hal yang dilarang oleh agama, misalnya sewa menyewa rumah untuk perbuatan maksiat.
- 6) Pembayaran haruslah bernilai dan jelas

Jumlah pembayaran sewa-menyewa haruslah dirundingkan terlebih dahulu, atau kedua pihak mengembalikan kepada adat kebiasaan yang sudah berlaku dan sesuai syara'. Apabila pernyataan sewa menyewa terpenuhi, maka akad sewa menyewa telah dianggap sah

menurut hukum syara'. Sebaliknya, jika syarat sewa-menyewa tidak terpenuhi maka sewa-menyewa dianggap batal.³¹

4. **Macam-Macam *Ijarah***

Dari segi objeknya terdapat dua macam *ijarah*, yaitu *ijarah* atas manfaat, dan *ijarah* atas pekerjaan. *Ijarah* atas manfaat yaitu sewa-menyewa yang mana objek dari akad ini adalah manfaat dari suatu benda. *Ijarah* atas pekerjaan atau biasa disebut upah-mengupah, yakni sewa-menyewa yang objeknya adalah pekerjaan atau jasa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.³²

a. *Ijarah* atas manfaat

Para ulama bersepakat bahwa *ijarah* atas manfaat diperbolehkan apabila manfaat dari benda yang digunakan mubah, dan melarang melakukan akad *ijarah* apabila manfaatnya diharamkan. *Ijarah* atas manfaatnya diharamkan. *Ijarah* atas manfaat yang diperbolehkan misalnya menyewakan rumah untuk tempat tinggal, pakaian maupun perhiasan untuk dipakai, kendaraan untuk angkutan.³³

1) Tercapainya akad *ijarah* manfaat

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, tercapainya sebuah akad *ijarah* adalah berlaku sedikit demi sedikit yang diikuti dengan

³¹Ibid., 197.

³²Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam ...*, 198

³³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam ...*, 412.

munculnya manfaat dari objek akad yang digunakan.³⁴ Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwasannya tercapainya suatu akad *ijārah* yaitu ketika berlangsungnya akad.

2) Penetapan upah sewa

Ulama Syafi'iyah dan Hanabila berpendapat bahwasanya upah sewa dapat diperoleh apabila telah dilakukan akad. Hal ini karena *ijarah* merupakan akad muawaddah dan akad terseut apabila dinyatakan dengan mutlak dan tanpa dikaitkan dengan syarat, maka timbul hak milik atas manfaat dan sewa setelah akad selesai.³⁵ Sedangkan ulama Hanafiyah dan Malikiyyah berpendapat bahwasanya upah atas sewa tidak dapat diperoleh dengan mutlak, melainkan dengan sedikit-sedikit mengikuti manfaat yang didapat dalam sewa tersebut. Maka pemilik barang tidak dapat menuntut manfaat yang didapat. Maka pemilik barang tidak dapat menuntut upah dalam sekali waktu, melainkan secara bertahap.³⁶

Mengenai penundaan atau penyegeraan pembayaran upah, apabila akad yang digunakan adalah *ijarah 'ain* atau sewa menyewa barang,

³⁴Ibid.

³⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* ..., 330.

³⁶Ibid., 331.

jika upahnya sudah disepakati bersama maka tidak diperbolehkan jika menunda pembayaran. Sedangkan apabila kad yang digunakan adalah *ijarah dimmah* atau sewa menyewa dalam tanggungan, maka diperbolehkannya untuk mengakhiri dan menyetor upah.³⁷

3) Penyerahan barang setelah akad

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, pemilik barang harus segera menyerahkan barang kepada penyewa setelah akad dan tidak diperbolehkan menahannya dengan maksud untuk mendapatkan uang sewa. Karena manfaat barang belum diperoleh oleh penyewa, maka pemilik barang tidak memiliki hak untuk meminta bayaran atas uang sewa di awal.³⁸

4) *Ijarah* yang disandarkan pada masa yang akan datang

Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, akad *ijārah* boleh disandarkan pada masa yang akan datang. Misalnya seseorang menyewa sebuah rumah yang dimulai pada bulan April 2021, sedangkan akadnya dilakukan pada bulan Februari. Hal ini karena akad *ijārah* tercapai sedikit demi sedikit sebagaimana timbulnya manfaat dari objek akad.³⁹

³⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam ...*, 413.

³⁸Ibid, 414.

³⁹Ibid., 415.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, tidak boleh menyandarkan akad pada masa yang akan datang, karena *ijārah* adalah jual beli manfaat yang mana manfaat tersebut harus ada ketika akad berlangsung. *Ijārah* yang disandarkan pada masa yang akan datang ini dianggap bahwa manfaatnya berdiri sendiri, karena tidak ada objek yang menyertainya. Maka *ijārah* yang disandarkan apada masa yang akan datang dianggap tidak sah.⁴⁰

5) Manfaat barang sewaan

Apabila seorang musta'jir menyewa sebuah rumah, maka penyewa tersebut boleh memanfatkannya untuk diri sendiri maupun mengizinkan orang lain untuk menggunakannya. Namun penyewa tersebut tidak diperbolehkan menempatkan alat-alat berat atau hal-hal yang dapat merusak bangunan maupun mengurangi nilai manfaat barang sewaan.

Sedangkan dalam hal sewa menyewa yang objeknya adalah tanah, maka tujuan dari adanya sewa-menyewa tersebut harus jelas akan digunakan apa selanjutnya tanah tersebut setelah disewakan, misalnya jika untuk pertanian, maka disebutkan juga jenis tanaman apa yang akan ditanam di lahan tersebut, atau untuk membangun

⁴⁰Ibid., 415.

bangunan, dan lainnya. Apabila tidak dijelaskan secara rinci, akad *ijarah* menjadi *fasid* dan tidak sah. Hal tersebut karena manfaat tanah dapat berbeda tergantung tujuan untuk penggunaan tanahnya, selain itu setiap tanaman memiliki dampak yang berbeda terhadap tanah.⁴¹

Saat menyewa kendaraan, harus jelas tentang waktu dan tempat. Selain itu harus disebutkan juga tujuan penyewaan kendaraan tersebut, misalnya untuk mengangkut orang atau barang, karena dapat berpengaruh pada kendaraan yang disewa. Hal-hal tersebut bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan di masa yang akan datang yang menjadikan *ijārah* tidak sah.⁴²

6) Memperbaiki barang sewaan

Menurut ulama Hanafiyah, jika terjadi kerusakan selama masa sewa yang tidak disebabkan karena kelalaian penyewa, maka yang wajib untuk memperbaiki objek sewa adalah pemilik objek sewa.⁴³ Namun pemilik objek sewa tidak dapat dipaksa memperbaiki kerusakan tersebut. Apabila penyewa memperbaiki kerusakan tersebut atas permintaan pemilik, maka penyewa dapat meminta ganti untuk mengganti biaya perbaikan. Namun apabila penyewa dengan

⁴¹Ibid., 416.

⁴²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah ...*, 332

⁴³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, 416.

rela memperbaikinya sendiri, maka pemilik objek sewa tidak wajib mengganti uang perbaikan tersebut.⁴⁴

7) Kewajiban penyewa setelah masa *ijarah* habis

Terdapat beberapa kewajiban yang harus dilakukan penyewa apabila masa sewa habis, diantaranya sebagai berikut:

- a) Apabila objek yang disewakan berupa toko, rumah, atau sebuah bangunan, maka penyewa harus segera mengembalikan kunci setelah masa sewa habis kepada pemilik sewa.
- b) Apabila objek sewa tersebut kendaraan, maka penyewa wajib mengembalikan kendaraan tersebut ke tempat asalnya, beserta seluruh barang yang ada saat akad dilakukan.

b. *Ijarah* atas pekerjaan

Ijarah atas pekerjaan merupakan menyewa seseorang untuk pekerjaan tertentu. Para ulama sepakat bahwa *ijarah* atas pekerjaan ini dibolehkan dengan syarat jenis pekerjaan yang dilakukan itu jelas dan tidak melanggar ketentuan syara'.⁴⁵ Misalnya adalah menyewa tukang aatau kuli bangunan untuk membangun rumah atau memperbaiki rumah yang rusak, buruh pabrik, penjahit baju, supir, dan sebagainya. Seseorang

⁴⁴Ibid., 417.

⁴⁵Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam ...*, 198

yang disewa untuk melakukan suatu pekerjaan disebut *ajir*. Terdapat dua macam *ajir*, yaitu:⁴⁶

1) *Ajir khas*

Ajir khas atau pekerjaan khusus, yaitu seseorang yang disewa untuk satu orang dalam jangka waktu tertentu. Pekerja ini tidak diperbolehkan bekerja untuk orang lainnya selain orang yang menyewanya, misalnya adalah asisten rumah tangga.

2) *Ajir musytarak*

Ajir musytarak atau pekerja umum, adalah seseorang yang disewa untuk melakukan suatu pekerjaan yang diperuntukkan orang banyak, misalnya penjahit baju, pengacara, tukang kayu, dan sebagainya.

5. Perselisihan Pihak yang Berakad dan berakhirnya Akad *Ijarah*

a. Perselisihan pihak yang berakad

Berikut ada beberapa hal yang harus dilakukan apabila terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang berakad, antara lain:⁴⁷

- 1) Apabila pihak yang berakad berselisih perihal imbalan atau barang yang diambil manfaatnya, sedangkan akad yang dilakukan sah maka

⁴⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, 417.

⁴⁷Ibid., 427.

perselisihan dapat terjadi baik sebelum maupun setelah manfaat barang diambil.

- 2) Apabila pihak yang berakad berselisih sebelum manfaat sempat diambil, maka kedua pihak tersebut bersumpah untuk satu sama lain. Jika pihak yang berakad telah melakukan sumpah, maka akad *ijārah* dinilai batal. Namun apabila hanya salah satu pihak yang tidak bersedia melakukan sumpah, maka tuduhan yang ditujukan padanya harus dilakukan.⁴⁸
- 3) Apabila pihak yang berakad berselisih setelah penyewa mengambil sebagian manfaat barang, maka perihal masa sewa yang telah berlalu perkataan penyewalah yang dibenarkan beserta dengan sumpahnya. Sedang untuk masa sewa yang tersisa, maka pihak yang terlibat melakukan sumpah satu sama lain dan akadnya dianggap batal.
- 4) Apabila pihak yang berakad berselisih setelah masa sewa habis, maka perihal besarnya imbalan perkataan penyewalah yang dibenarkan beserta sumpahnya.

b. Berakhirnya Akad Ijarah

Akad *ijarah* dinyatakan berakhir apabila terjadi suatu hal, diantaranya:

⁴⁸Ibid., 428.

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, akad *ijarah* akan berakhir apabila salah satu pelaku akad meninggal dunia. Sedangkan jumhur ulama berpendapat apabila salah satu pelaku aakad meninggal, akad *ijarah* tidak berakibat *fasakh* atau akad *ijarah* adakah akad yang lazim, yaitu *musta'jir* atau penyewa memperoleh manfaat terhadap barang yang disewa dan juga sebagai hak milik, karena hal itulah *ijarah* dapat berpindah kepada ahli waris.⁴⁹
- 2) Pembatalan akad *ijārah* oleh pihak-pihak yang berakad. Sama halnya dengan akad jual beli, akad *ijārah* merupakan akad *muāwāḍah* atau tukar menukar, maka sangat memungkinkan apabila terjadi pembatalan akad.
- 3) Apabila barang yang disewa rusak, maka akad *ijārah* tidak dapat dilanjutkan.
- 4) Berakhirnya akad *ijārah*, kecuali terdapat *udzur* (halangan). Seperti sewa menyewa tanah yang digunakan untuk menanam sayuran, apabila masa sewa habis sedangkan tanaman belum bisa dipanen, maka akad *ijārah* dinilai belum selesai.⁵⁰

B. Hak Milik dalam Islam

⁴⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* ..., 338

⁵⁰Ibid., 339.

Secara etimologi, hak berarti milik, ketetapan dan kepastian, bagian dari kewajiban, dan kebenaran. Sedangkan secara terminologi, hak berarti suatu hukum yang ditetapkan oleh syara'.⁵¹ Milik secara etimologi berarti penguasaan atas sesuatu. Sedangkan secara terminologi, milik berarti suatu benda yang dikhususkan seseorang dan memiliki penguasaan penuh yang menyebabkan orang lain tidak dapat bertindak dan memanfaatkannya.⁵²

Berdasarkan pemaparan di atas, hal tersebut dapat berarti seorang pengampu memiliki hak untuk menggunakan harta seseorang yang berada di bawah pengampuannya. Pengampu berhak untuk membelanjakan harta tersebut, dan pemiliknya merupakan seseorang yang berada di bawah pengampuannya. Maksudnya tidak semua orang yang memiliki benda berhak menggunakan, dan tidak semua yang mempunyai hak penggunaan dapat memiliki benda.⁵³ Berikut kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan hak milik, di antaranya:

التصرف فيما لاغير بغير إذئحرام (موسوعة القواعد، الندوي)

“Bertransaksi dengan harta orang lain tanpa seizinnya hukumnya haram.”

⁵¹Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 45.

⁵²Ibid., 47.

⁵³Ibid., 48.

Maksud dari kaidah tersebut adalah tidak diperbolehkan melakukan transaksi apapun dengan harta milik orang lain tanpa izin pemiliknya, atau wakil pemiliknya yang dapat dibuktikan dengan adanya surat kuasa dari pemilik. Apabila yang bersangkutan merupakan seorang wakil, maka tetap harus sesuai sebagaimana yang diinginkan pemilik. Izin dari pemilik dapat diungkapkan melalui lisan maupun tulisan, bergantung pada objeknya.⁵⁴

من لا يملك التصرف فلا يملك الإذنيه (المنثو)

“Siapa saja yang tidak memiliki kekuasaan atas harta, maka ia tidak diizinkan menasarufkannya.”

Maksud dari kaidah di atas yaitu setiap akad membutuhkan pelaku yang berkompeten untuk melakukannya. Untuk itu pelaku atau pihak-pihak yang melakukan akad harus memenuhi syarat. Hal ini karena suatu akad merupakan komitmen antara pihak-pihak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing, maka orang yang tidak berkompeten tidak dapat melakukan hal tersebut.⁵⁵

Para ulama fiqih menyebutkan bahwa jenis kepemilikan dibagi menjadi dua jenis, antara lain:⁵⁶

- a. *Al-milku attam* (kepemilikan yang sempurna), yaitu jika suatu manfaat harta atau materi dimiliki oleh seseorang dengan penuh, yang mengakibatkan segala

⁵⁴Enang Hidayat, *Kaidah Fikih ...*, 40

⁵⁵Ibid., 43.

⁵⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), 67-68.

hak yang berkaitan dengan harta tersebut berada di bawah penguasaannya. Hak milik ini bersifat mutlak dan tidak terbatas oleh waktu serta tidak dapat digugurkan oleh orang lain. Hak kepemilikan sempurna ini memiliki beberapa ciri, yaitu:

- 1) Kepemilikan materi dan manfaat harta sifatnya sempurna sejak awal.
 - 2) Hak kepemilikannya tidak didahului dengan sesuatu yang dimiliki sebelumnya, maksudnya materi dan manfaat harta ada sejak kepemilikan terhadap benda tersebut.
 - 3) Hak kepemilikannya tidak terbatas oleh waktu.
- b. *Al-milku annaqis* (kepemilikan yang tidak sempurna), yaitu jika seseorang memiliki hak penuh materi atas suatu harta, namun manfaatnya dalam penguasaan orang lain. Hak kepemilikan yang tidak sempurna ini memiliki beberapa ciri, sebagai berikut:
- 1) Dapat dibatasi oleh waktu, tempat, dan sifatnya.
 - 2) Menurut Ulama Hanafiyah tidak dapat diwariskan karena manfaat tidak termasuk dalam harta. Sedangkan jumhur ulama membolehkannya.
 - 3) Orang yang memanfaatkan harta tersebut dapat menuntut harta tersebut kepada pemiliknya. Namun apabila pemilik menyerahkan harta tersebut kepada orang lain yang akan memanfaatkannya, maka harta tersebut merupakan amanah, dan dapat dikenakan ganti

rugi apabila bertindak sewenang-wenang terhadap harta tersebut.

- 4) Orang yang memanfaatkan harta memiliki kewajiban untuk merawat barang tersebut.
- 5) Seseorang yang memanfaatkan barang tersebut memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang jika pemilik memintanya, kecuali jika orang yang memanfaatkan tersebut memperoleh mudharat dengan pengembalian harta itu.⁵⁷

C. Konsep sewa-menyewa akun Maxim menurut Hukum Islam

Maxim adalah perusahaan transportasi yang menyediakan *platform* atau aplikasi layanan pemesanan transportasi *online* yang sudah tersebar luas sejak tahun 2018 di Indonesia. Selain menyediakan jasa pelayanan transportasi *online* untuk mengantar penumpang, Maxim juga menyediakan jasa untuk pemesanan makanan, pengiriman paket dan lain sebagainya. Selain untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses transportasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pekerjaan menjadi *driver* ojek online juga menjadi peluang masyarakat untuk memperoleh pendapatan dengan mendaftar sebagai mitra di perusahaan tersebut.⁵⁸

Di sisi lain banyak masyarakat yang tidak memiliki kesempatan bergabung dengan mitra Maxim dikarenakan

⁵⁷Ibid., 430.

⁵⁸<https://id.taximaxim.com/about/> , diakses pada 23 Oktober 2022.

tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang mitra ataupun peluang tersebut tidak ada disaat dibutuhkan karena pihak perusahaan tidak setiap waktu membuka pendaftaran untuk mitra pengemudi Maxim di Semarang. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh mitra Maxim yang tidak menggunakan pekerjaannya ini sebagai sumber pendapatan utama, melainkan hanya sebagai pekerjaan sampingan saja. Mereka yang bergabung dengan mitra namun tidak digunakan secara berkala ini, memanfaatkannya dengan menyewakan akun tersebut kepada orang lain. Sewa menyewa akun dari aplikasi ojek *online* dengan cara menyerahkan akun google berupa *email dan password* iyang memiliki jangka waktu sewa disepakati bersama, dan penyewa harus memberikan upah sesuai engan kesepakatan di awal saat masa sewa habis.

Berdasarkan peraturan yang didapat dalam peraturan layanan Maxim sewa-menyewa akun tersebut dilarang. Berikut peraturannya yang di dalam ketentuan lisensi Maxim: Persyaratan khusus dan pembatasan tanggung jawab

1. Dengan mempertimbangkan kondisi di bawah ini, mitra memahami bahwa informasi yang diberikan akses di bawah ini, digunakan oleh dia secara pribadi, untuk keuntungannya sendiri dan juga risikonya. Mitra telah diberitahukan bahwa mitra harus menggunakan informasi tersebut untuk tujuan bisnis, mitra harus secara pribadi mendaftar sebagai pemilik tunggal atau bertindak sebagai

- badan hukum, serta memastikan kepatuhan terhadap undang-undang indonesia yang mengikat
2. Maxim tidak akan menanggung kewajiban apa pun terhadap kompensasi atas kerusakan, khususnya kehilangan laba yang dilakukan pada pihak ketiga oleh tindakan mitra.
 3. Maxim tidak bertanggung jawab kepada mitra atas tindakan apa pun oleh pihak ketiga, ketika mitra menderita kerusakan apa pun, termasuk kehilangan laba.⁵⁹

Analisis hukum Islam adalah menganalisis suatu kejadian menggunakan dasar teori mengenai hukum muamalah yang mengatur tentang *Ijarah* yang bersumber dari fiqh tentang akad *ijarah*.⁶⁰ Sedangkan praktik sewa menyewa akun maxim adalah tindakan pemindahan manfaat atas akun transportasi online maxim yaitu dengan memberikan akun google yang tersambung dengan akun Maxim kepada penyewa dengan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama antara pemilik akun dan penyewa dengan upah imbalan.

Praktik sewa-menyewa akun Maxim tidak jauh berbeda dengan sewa menyewa pada umumnya. Driver tidak hanya menyerahkan akunnya kepada penyewa dengan memberikan akun *google* yaitu berupa *email* dan *password* akun. Setiap akad yang diserahkan selainn akun,

⁵⁹ <https://legal.taximaxim.com/license-agreement/?country=ID&intl=id->

⁶⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 45.

ada barang lain bergantung dengan kesepakatan saat akad, termasuk upah dan jangka waktunya.⁶¹

⁶¹<https://id.taximaxim.com/about/> , diakses pada 23 Oktober 2022.

BAB III

GAMBARAN UMUM OJEK ONLINE MAXIM DI KOTA SEMARANG

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah dan Profil Maxim

Berdasarkan pada situs resmi perusahaan *Maxim*, sejarah aplikasi tersebut hadir sejak tahun 2003 di Rusia, pendiri *Maxim* adalah para insinyur muda dari Kota Kurgan yang ahli pada bidang teknologi pembuatan dan produksi komputer.¹ Sejarah awal *Maxim* dimulai dari pelayanan taksi kecil di kota Chardinsk yang ada di pegunungan ural. Seiring berjalannya waktu perusahaan *Maxim* mulai menciptakan teknologi dan inovasi dalam pemesanan menggunakan jasa, sehingga pemesanan menjadi lebih modern, mudah dipakai dan aman. Dengan adanya terobosan-terobosan yang lebih modern ini lah kemudian Maxim hadir membuka cabang di hampir seluruh kota di Rusia. *Maxim* berkembang menjadi perusahaan transportasi online yang tidak hanya fokus ke taksi, tetapi juga jenis layanan angkutan lain seperti ojek atau mobil pada umumnya.

Tahun 2014 *Maxim* mulai memperluas bisnis ke luar Rusia dengan membuka cabang di beberapa Negara. Misalnya Ukraina, kazakistan, Georgia,

¹AgustisSetyo wardani, Maxim,
<https://www.liputan6.com/tekno/read/4140565/maximojol-asal-rusia-penantang-gojek-dan-grab-di-indonesia>. (Diakses ada tanggal 9 Agustus 2022. Pukul 21.13)

Bulgaria, Tajkistan, Belarusia, Azerbaijan, Italia hingga Indonesia.² Perusahaan *Maxim* juga mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2018, dan hanya ada di beberapa kota di Indonesia. Perusahaan Maxim dimiliki oleh perusahaan asal Rusia. Di Indonesia, Maxim dikelola oleh PT. Teknologi Perdana yang berkantor di Jakarta Selatan. Adapun direktur pengembangan *maxim* di Indonesia oleh Dmitry Radzun. Hingga saat ini, *Maxim* sudah beroperasi di beberapa kota besar di Indonesia, seperti di Yogyakarta, Pekanbaru, Solo, Balikpapan, Bandar Lampung, Denpasar, Pontianak, Banjarmasin, Jambi, Singkawang, Samarinda, Padang, Banda Aceh, Palembang dan kota Bengkulu. Perusahaan *Maxim* yang baru membuka cabang di Indonesia ini juga menawarkan kerjasama bagi masyarakat Indonesia yang ingin bergabung menjadi mitra *Maxim* dalam artian ikut serta mengelola bisnis layanan.

Perusahaan *Maxim* hadir di Kota Semarang sejak tahun 2020 dan mulai beroperasi pada tahun itu juga. Kepala cabang Maxim di Kota Semarang yaitu Pipit Nurdianto. Melihat perkembangan Kota Semarang yang begitu pesat dan besarnya potensi ekonomi yang akan didapatkan, selain itu pemerintah Kota Semarang aktif mengadakan acara-acara besar seperti kegiatan sosial, bazar dan sebagainya.

Sehingga akan hal itulah kemudian perusahaan *Maxim* hadir di tengah masyarakat Semarang dan diharapkan dapat memberikan hal yang positif, tidak hanya memudahkan masyarakat dalam tolak ukur pengguna, dengan harga yang cukup terjangkau bahkan bisa dikatakan murah jika dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Maka dengan harga yang

²InfoMaxim, <https://wartakota.tribunnews.com/2019/10/08/ini-keunikan-maxim-ojekonline-asal-rusia-yang-sudah-rambah-indonesia-kenapa-mengawali-di-kaltim>. (diakses pada tanggal 9 Agustus 2022 Pada Pukul 23.26)

ramah dikantong inilah pada akhirnya menjadi nilai plus dan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Semarang untuk menggunakan *Maxim* sebagai layanan transportasi *online*.³

Perusahaan *Maxim* sejak beroperasi hingga saat ini banyak mengalami perkembangan, terlebih dalam hal aplikasi. Menu pilihan layanan dan kategori yang terus mengalami perkembangan. *Maxim* yang awalnya hanya hanya berfokus pada jasa transportasi angkutan orang dan barang, seiring perkembangan waktu *Maxim* terus berupaya untuk memperbarui aplikasinya, seperti fitur-fitur maupun layanan yang ada didalamnya hal ini didorong dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin pesat, terlebih persaingan antar kompetitor yang juga beroperasi di Indonesia juga menjadi suatu hal dimana *Maxim* harus terus mempertahankan eksistensinya ditengah persaingan antar *competitor* tersebut.

Tahun 2020, perusahaan *Maxim* memperbarui aplikasinya dengan fitur-fitur order yang awalnya hanya berfokus pada layanan jasa orang dan barang, saat ini perusahaan *Maxim* memiliki fitur order tambahan seperti hadirnya layanan jasa antar makanan dalam layanan food and Shop, jasa layanan kebersihan, message and spa dalam layanan *life*, dan layanan cargo dengan jasa antar barang dari dalam kota maupun luar kota. Pembaharuan layanan lainnya, terkait dengan lokasi tujuan maka pelanggan juga dapat menentukan tujuan ganda atau dengan kata lain disebut multi destination terkait lokasi yang akan dituju dengan tambahan biaya Rp.1000. Dengan hadirnya fitur order tambahan ini maka *maxim* dapat

³<https://id.taximaxim.com/id/7710-semarang/contacts/> , Diakses pada 23 November 2022.

terus mempertahankan keberadaannya ditengah masyarakat.

2. Letak Geografis Kantor *Maxim* di Kota Semarang

Lokasi Kantor *Maxim* di Kota Semarang terletak pada Jalan Kenconowungu Tengah I No.1, Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kantor *Maxim* memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Delta Komputer
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Mie Ayam “Bang Rudi”
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kenconowungu II
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan ruman warga

Lokasi dari Kantor *Maxim* dapat lebih mudah ditemukan dengan aplikasi *Google Maps* sehingga dapat memudahkan konsumen.⁴

3. Misi Aplikasi *Maxim*

Misi aplikasi *maxim* adalah meningkatkan interaksi secara terus menerus diantara para pengguna dan membantu banyak orang untuk melakukan perjalanan ke tujuan masing-masing. Perusahaan *Maxim* memberikan kesempatan kepada pengguna aplikasi *maxim* untuk berinteraksi maupun berkomunikasi secara efektif, dalam hal pemesanan yang menggunakan layanan-layanan yang tersedia di dalam aplikasi *maxim* tersebut dengan cara yang mudah. Selain itu, ketika memenuhi order mengoptimalkan proses pencarian lokasi yang juga sudah tersedia didalam aplikasi sehingga semakin

⁴<https://id.taximaxim.com/id/7710-semarang/about/> , diakses pada 23 Oktober 2022.

mempermudah pengguna dalam proses pemesanan, juga memantau terkait makanan atau barang yang pengguna pesan hanya dalam satu genggamannya saja.


4. Fitur-Fitur Pada Aplikasi Maxim

Kategori *maxim*, yakni sebuah layanan jasa yang membutuhkan atau melibatkan seorang pengemudi (*driver*) dalam melakukan transaksi tertentu, yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a. *Bike*, adalah suatu layanan antar atau ojek motor roda dua yang siap mengantarkan pelanggan ke tempat tujuan sesuai dengan aplikasi. *Driver* akan menjemput pelanggan di tempat yang telah ditentukan oleh pengguna tersebut melalui aplikasi. Pada fitur *bike* ini para driver atau pelanggan boleh menambah bahkan merubah tujuan pengantaran sesuai dengan kesepakatan antara *driver* dengan konsumen itu sendiri.
- b. *Car*, adalah suatu layanan antar jemput atau ojek mobil roda empat yang siap mengantarkan pelanggan sesuai tempat yang diinginkan yang sudah dipesan melalui aplikasi. *Driver* akan menjemput pelanggan di tempat yang telah ditentukan oleh pengguna tersebut melalui aplikasi, Pada pemesanan menggunakan fitur *Car* ini terbagi menjadi dua jenis yaitu,
 - 1) *Car*, yakni layanan antar jemput atau ojek mobil roda empat yang akan menjemput dan mengantar para pelanggan ke tempat yang ditentukan. Pada fitur ini biaya pemesanan yaitu Rp.8.000,- setiap 1 km jarak dari lokasi penjemputan menuju lokasi pengantaran. Pada layanan *Car* ini pelanggan hanya dibatasi 3 orang penumpang saja, atau jenis mobil yang digunakan mobil dengan bagasi kecil.

- 2) *Car L*, yaitu layanan antar jemput atau ojek mobil roda empat yang akan menjemput dan mengantar para pelanggan ke tempat yang ditentukan. Pada fitur ini biaya pemesanan yaitu Rp.10.000,- setiap 1km jarak dari lokasi penjemputan menuju lokasi pengantaran. Di layanan ini pelanggan boleh membawa rombongan maksimal 5 orang penumpang, atau jenis mobil yang digunakan mobil dengan bagasi besar.
- c. *Food*, layanan jasa dalam bentuk pesan antar makanan yang telah dipilih oleh konsumen sesuai pilihan menu dari toko makanan atau barang yang terdapat pilihannya pada aplikasi maxim melalui layanan *food* yang kemudian akan ditemukan oleh seorang *driver* yang bersedia membelikan dan mengantarkan pesanan makanan kepada pelanggan tersebut. Pada fitur ini makanan akan dibayarkan dahulu oleh para *driver* itu sendiri dan akan dibayarkan kembali oleh konsumen beserta biaya pengiriman.
- d. *Delivery*, yaitu layanan jasa pesan antar, diantaranya berupa jasa antar makanan maupun barang yang telah dipilih oleh pengguna sesuai dengan pilihan menu dari restoran/kedai maupun toko barang yang terdapat pilihannya pada aplikasi *Maxim*. Pada fitur ini para konsumen tinggal menuliskan pesanan barang yang akan di antar di layanan yang telah disediakan oleh aplikasi *Maxim*. Barang yang diantar harus di konfirmasi terlebih dahulu kepada driver apakah barang yang akan diantar sudah siap atau belum.

- e. *Cargo*, yaitu suatu layanan jasa pengangkutan muatan barang baik didalam kota dan antarkota diharapkan untuk memesan sebelumnya.⁵



Gambar 3.1 Beranda aplikasi Maxim

B. Praktik Sewa-Menyewa Akun Maxim di Kota Semarang

Globalisasi berdampak pada terciptanya hal-hal baru yang dapat memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, termasuk dalam bidang ekonomi dan transportasi. Sudah cukup lama hadir di Indonesia yaitu ojek online, sistem dalam ojek *online* adalah memberikan akses layanan kepada *driver* yang bertugas menjadi pemberi jasa transportasi dan para penumpang, hal tersebut dapat memudahkan para penumpang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, maka semakin banyak yang menggunakan layanan tersebut.

⁵<https://id.taximaxim.com/> , diakses pada 23 Oktober 2022.

Latar belakang pekerjaan yang dilakukan oleh para *driver* ojek *online* bermacam-macam, ada yang hanya bekerja menjadi *driver* ada juga yang merangkap pekerjaan lain seperti menjadi guru, mahasiswa, berdagang dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi para *driver* tersebut. Banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya sewa-menyewa akun, pinjam akun atau jual beli akun. Biasanya dikarenakan *driver* asli yang mempunyai akun biasanya sudah punya pekerjaan lain yang lebih mapan, serta ingin menambah penghasilan.

Dampak dari maraknya penggunaan jasa layanan ojek *online* menjadikan banyaknya orang yang mendaftarkan diri menjadi mitra, hal tersebut mengakibatkan membludaknya jumlah pendaftar yang menjadikan pihak perusahaan menghentikan pendaftaran mitra *driver*. Bahkan banyak *driver* yang merangkap menjadi dua mitra secara sekaligus dalam waktu yang bersamaan dikarenakan untuk menambah penghasilan. Hal itu memicu terjadinya sewa-menyewa akun ojek *online* di Kota Semarang.

Berikut keterangan dari salah satu *driver* Maxim, Mas Bambang Gunawan, beliau adalah *driver* Maxim di Ngaliyan Semarang. Bekerja menjadi *driver* hanya untuk sampingan saja. Selain itu dulunya adalah *driver* grab.

*“Untuk pendaftaran mitra Maxim masih dibuka hingga sekarang, namun untuk pendaftaran mitra grab, gojek sudah ditutup. Kebanyakan driver grab dan gojek merangkap di mitra lain dengan cara sewa akun orang lain untuk menambah penghasilan”*⁶

Pendapat lain juga dipaparkan oleh Mas Nuhri selaku *driver* Maxim di Kota Semarang

⁶Bambang Gunawan, *Hasil Wawancara*, 30 Oktober 2022.

*"Hal tersebut dilakukan untuk menambah penghasilan para driver akibat banyaknya driver onlinedibandinngkan dengan penumpang ojek online mbak. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mau tidak mau merangkap menjadi beberapa akun yang digunakan secara sekaligus"*⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebanyakan pihak *driver* menyewakan akunnya untuk orang lain untuk digunakan rangkap akun dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut memicu banyaknya *driver* yang menggunakan dua akun bahkan lebih dalam menjalankan pekerjaannya dikarenakan tuntutan kebutuhan ekonomi, selain itu orang yang mempunyai akun juga sudah memiliki pekerjaan lain sehingga akunnya disewakan oleh pihak lain.

Peneliti juga menanyakan penyebab terjadinya sewa-menyewa kepada penyewa akun yang berjumlah 3 (tiga) orang penyewa:

1. Hendra Basuki
2. Afifudin Lutfi
3. Sudjarwo

Menurut keterangan yang telah diperoleh peneliti dengan Mas Hendra Basuki yang merupakan salah satu penyewa akun ojek online Maxim di Kota Semarang, menurut penuturannya:

"Saya menyewa akun karena memang waktu itu saya tidak punya akun mbak. Saya masih menunggu wisuda dan ingin mencari tambahan penghasilan, akhirnya ada teman saya yang menyewakan akun Maximnya untuk saya gunakan secara sementara

⁷Nuhri, *Hasil Wawancara*, 30 Oktober 2022.

selagi menunggu pengumuman wisuda, agar saya bisa bekerja.”

Pendapat lain juga disampaikan oleh Afifudin Lutfi selaku penyewa akun ojek online Maxim di Kota Semarang:

“Saya menyewa akun ojek online karena waktu itu dagangan saya sepi, akhirnya saya memutuskan menyewa akun untuk sementara waktu mencoba menjadi Driver meskipun masih menyewa milik orang lain”⁸

Keterangan dari Mas Sudjarwo sebagai berikut:

“Saya sudah memiliki akun ojek Online, tapi itu Grab, ya untuk menambah penghasila dan berjaga-jaga kalau orderan lagi sepi, saya pun memutuskan untuk menyewa akun teman saya yang kala itu akunnnya sudah jarang digunakan karena sudah mendapatkan pekerjaan lain. Sehingga setiap harinya saya merangkap dua aplikasi sekaligus”⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadinya sewa-menyewa akun dikarenakan oleh kebutuhan ekonomi yang dialami masing-masing pihak, baik dari pemilik akun maupun penyewa, sama-sama bertujuan agar mendapatkan penghasilan tambahan.

Berdasarkan hasil keterangan dari wawancara, *driver* yang menyewakan akun miliknnya karena kebetulan saat itu sudah memiliki pekerjaan tetap dan memperoleh pendapatan yang lebih besar, oleh karena itu akun Maxim

⁸Afifudin Lutfi, *Hasil Wawancara*, 30 Oktober 2022.

⁹Sudjarwo, *Hasil Wawancara*, 30 Oktober 2022.

sudah tidak digunakan, hanya digunakan ntuk sampingan, oleh karena itu akhirnya akunnya disewakan. Bersamaan dengan hal itu ada yang ingin menyewa akun karena pendapatannya tidak mencukgupi untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan *driver* yang lain tidak berniat menggunakan pekerjaan menjadi *driver* Maxim untuk pekerjaan tetap atau sumber pendapatan, namun hanya ingin mendapat pendapatan tambahan ketika sedang libur. Terutama untuk mahasiswa, mereka tidak ingin pekerjaan tersebut mengganggu waktu kuliah sehingga akun *driver* hanya digunakan ketika sedang liburan.¹⁰

Peneliti menanyakan kegiatan sewa-menyewa akun ke salah satu *driver* yang menyewakan akunnya

*"Kami ambil sisi positifnya saja, selama tidak merugikan penumpang, kalau menurut saya, sewa-menyewa atau jual beli akun tidak masalah untuk diri sendiri maupun orang lain, kesalahan yang fatal adalah penipuan dalam pelaksanaan order."*¹¹

Menurut keterangan driver tersebut dapat disimpulkan bahwa bekerja sebagai *driver online* menggunakan akun milik orang lain bukanlah masalah, dengan catatan bagi penyewa akun itu bisa amanah dan tidak melakukan pelanggaran yang sifatnya merugikan, baik untuk *driver* maupun untuk penumpang.

Terkait banyaknya kegiatan sewa-menyewa tersebut, Mas Afifudin juga memberikan keterangan:

¹⁰Akhmad Jauhari, *Hasil Wawancara*, 30 Oktober 2022.

¹¹Ibid.,

“memang masih ada mas namun sudah tidak terlalu banyak karena kalau sekarang harus verifikasi wajah, jadi untuk yang mau menyewa pikir-pikir lagi.”¹²

Keterangan dari Mas Afifudin tersebut menunjukkan bahwa dalam kegiatan sewa menyewa banyak yang harus dipertimbangkan lagi karena harus ada verifikasi wajah dari pihak aplikator.

Selain itu seorang *driver* di daerah Sampangan Kota Semarang. Bapak Ian Ardiyansyah juga memberikan keterangan:

“di daerah Semarang banyak yang melakukan sewa-menyewa akun dikarenakan salah satu akun yang mereka miliki sepi, di pihak Maxim juga belum meningkatkan keamanan berupa verifikasi wajah. Seharusnya untuk menghindari hal tersebut, pihak Maxim harus meningkatkan keamanan pada akun driver”¹³

Keterangan tersebut menjelaskan bahwa sewa-menyewa akun sebenarnya sangat merugikan driver lainnya. Seharusnya pihak Maxim meningkatkan keamanan dengan menambahkan fitur verifikasi wajah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kukuh Waarsito, seorang *driver* Grab yang merangkap menjadi *driver* Maxim:

“Saya dulunya menggunakan Grab, namun karena saya sudah mendapatkan pekerjaan tetap, akun Grab saya sudah jarang digunakan lagi, hal itu menyebabkan akun saya sepi karena dalam praktiknya aplikasi driver grab akan menurun

¹²Afifudin Lutfi, *Hasil Wawancara*, 30 Oktober 2022.

¹³Iyan Ardiyansyah, *Hasil Wawancara*, 30 Oktober 2022.

permintaan penumpangnya apabila akun jarang digunakan, sedangkan dalam aplikasi Maxim tidak begitu, meskipun jarang digunakan akun tersebut tetap normal dalam hal menerima permintaan dari penumpang. Oleh karena itu saya merangkap 2 akun dalam satu pekerjaan”¹⁴

Menurut keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa karena alasan akun *driver* Grab apabila jarang digunakan menjadi sepi permintaan oleh kare itulah pihak *driver* merangkap menjadi 2 akun. Pada aplikasi Maxim juga mudah digunakan untuk menjadi sampingan.

Ketika pihak yang menyewakan menyerahkan akunnya otomatis identitas *driver* yang terdapat dalam aplikasi berbeda, maupun identitas wajah dan plat motor yang digunakan berbeda dengan yang berhadapan langsung dengan penumpang. Ketika ada penumpang yang akhirnya mengajukan komplain, baik kendaraan dan plat motor yang berbeda, menurut penuturan *driver*,

”Penumpang memang banyak yang komplain, tapi yang sering mereka komplain adalah plat nomor yang berbeda dengan aplikasi. Untuk motor jarang di komplain penumpang apalagi wajah, karena saat mengemudi saya sering menggunakan masker, jadi penumpang tidak pernah komplain tentang identitas wajah.”¹⁵

Setiap mitra perusahaan Maxim mengetahui bahwa dengan menyewakan akunnya mereka bisa mendapatkan sanksi dari Maxim, namun penyebab mereka, menyewakan akun miliknya kepada orang yang mereka

¹⁴Kukuh warsito, *Hasil Wawancara*, 30 Oktober 2022.

¹⁵*Ibid.*,

percaya. Jadi mereka tidak takut bila nantinya akunnya akan disalahgunakan oleh penyewa.

Ketika akad berlangsung, selain akun *google* dan *password*, yang diserahkan juga atribut seperti helm dan jaket, ada juga yang hanya memberikan akunnya karena pihak penyewa sudah memiliki sendiri atributnya dengan cara membeli. Untuk upah dan jangka waktu sewa, kedua belah pihak menyepakati dengan upah di akhir setelah pihak menyewa menggunakan akun. Besaran upah yang diberika oleh pihak penyewa bermacam-macam, ada yang meberikan Rp.50.000,00 setiap satu minggu sekali selama masa sewa 4 bulan¹⁶, ada juga yang memberikan Rp. 100.000,00 setiap dua bulan sekali.¹⁷

Konsekuensi akibat sewa-menyewa akun tersebut adalah pemblokiran sementara atau keputusan *driver* jika terjadi kesalahan ketika menggunakan aplikasi tersebut, namun jika dari pihak aplikasi mengetahui tentang adanya sewa-menyewa sudah tentu akan di *blacklist* dan diputus hubungan kemitraan dengan *driver* yang menyewakan akunnya.¹⁸

Berdasarkan peraturan yang didapat dalam peraturan layanan Maxim sewa-menyewa akun tersebut dilarang. Berikut peraturannya yang di dalam ketentuan lisensi Maxim: Persyaratan khusus dan pembatasan tanggung jawab

4. Dengan mempertimbangkan kondisi di bawah ini, mitra memahami bahwa informasi yang diberikan akses di bawah ini, digunakan oleh dia secara pribadi, untuk

¹⁶Samsudin, *Hasil Wawancara*, 30 Oktober 2022.

¹⁷Afifudin Lutfi, *Hasil Wawancara*, 30 Oktober 2022.

¹⁸Sudjarwo, *Hasil Wawancara*, 30 Oktober 2022.

keuntungannya sendiri dan juga risikonya. Mitra telah diberitahukan bahwa mitra harus menggunakan informasi tersebut untuk tujuan bisnis, mitra harus secara pribadi mendaftar sebagai pemilik tunggal atau bertindak sebagai badan hukum, serta memastikan kepatuhan terhadap undang-undang indonesia yang mengikat

5. Maxim tidak akan menanggung kewajiban apa pun terhadap kompensasi atas kerusakan, khususnya kehilangan laba yang dilakukan pada pihak ketiga oleh tindakan mitra.
6. Maxim tidak bertanggung jawab kepada mitra atas tindakan apa pun oleh pihak ketiga, ketika mitra menderita kerusakan apa pun, termasuk kehilangan laba.¹⁹

¹⁹ <https://legal.taximaxim.com/license-agreement/?country=ID&intl=id->

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
SEWA-MENYEWA KEPEMILIKAN AKUN MAXIM
DI KOTA SEMARANG

A. Analisis Praktik Sewa-Menyewa Akun Maxim di Kota Semarang

Kasus yang terjadi di Kota Semarang tidak hanya sewa-menyewa saja namun ada juga jual beli akun, dalam hal tersebut peneliti memfokuskan penelitian pada permasalahan sewa-menyewa akun Maxim di Kota Semarang. Penelitian ini menggali serta menganalisis data yang didapat dari wawancara dengan para narasumber, transaksi atau akad yang digunakan dalam praktik sewa-menyewa akun disebut juga dengan *ijarah* dengan ketentuan pihak penyewa yaitu penyewa akun ojek *online* dan dari pihak yang menyewakan yaitu pemilik ojek *online* atau mitra Maxim. Tentunya mengenai proses akad yang terjadi dari awal hingga akhir ini menjadi poin penting penelitian ini untuk mengetahui proses akad dengan memakai teori hukum Islam

Maxim telah membuat ketentuan berupa kode etik untuk mitra pengemudi. Salah satu diantaranya adalah tidak boleh menyalahgunakan akun *driver* selain oleh pemilik akun/mitra. Meskipun pihak Maxim telah membuat peraturan tersebut namun pada praktiknya sewa-menyewa akun Maxim masih dapat ditemukan di kalangan mitra Maxim. Berdasarkan pemaparan keterangan diatas, praktik sewa menyewa dikarenakan beberapa sebab.

Proses yang terjadi dalam akad sewa-menyewa akun ojek *online* itu atas dasar kerelaan kedua belah pihak, serta terjadi karena kebutuhan ekonomi dari masing-masing pihak. Objek dari akad tersebut adalah akun ojek *online* Maxim yang dimiliki oleh mitra. Penentuan masa sewa berlakunya tergantung oleh kesepakatan bersama.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan pihak *driver* dan menemukan beberapa penyebab diantaranya adalah pihak *driver* telah mendapatkan pekerjaan lain yang lebih tetap pendapatannya sehingga menjadi *driver* ojek *online* hanya saat waktu luang. Karena menjadi *driver* ojek *online* memang tidak tetap pendapatannya. Kedua, *driver* memang sudah bergabung dengan ojek *online* Maxim namun karena orderan sepi dan kurang menutup untuk kehidupan sehari-hari sehingga merangkap menggunakan aplikasi lain, salah satunya adalah Maxim. Ketiga, penyewa melakukannya semata-mata melakukannya untuk menambah uang jajan yang mana pekerjaannya tidak mengganggu waktu kuliah. Pekerjaan menjadi ojek *online* memang lebih fleksibel di kalangan mahasiswa karena akun bisa diatur *online* atau *off* ketika menjalani kuliah, dengan kata lain *driver* dapat menentukan sendiri waktu kerjanya sesuai waktu luangnya dengan cara menonaktifkan akunnya jika tidak ingin digunakan. Berdasarkan pemaparan, sewa-menyewa akun Maxim terjadi karena adanya peluang, sebab mitra sedang tidak menggunakan akunnya secara aktif, dan penyewa yang membutuhkan pendapatan tambahan untuk kebutuhan

harian, oleh karena itu kedua pihak sama-sama diuntungkan.

Di sisi lain, perusahaan terus mengembangkan keamanan aplikasi dengan cara menambah fitur pendeteksi wajah sebagai penunjang guna kenyamanan pengguna. Fitur tersebut digunakan untuk menyesuaikan identitas yang ada di aplikasi. Verifikasi wajah hanya dapat dilakukan oleh mitra yang telah terdaftar. Sehingga ketika *driver* diharuskan melakukan verifikasi wajah, maka *driver* akan menghubungi pemilik agar dilakukan verifikasi wajah dan akun dapat digunakan kembali.

Penggunaan akun Maxim oleh penyewa, artinya penyewa menggunakan identitas pemilik akun yang asli yang tercantum dalam aplikasi. Ketika akun digunakan dan mendapatkan penumpang, otomatis antara plat nomor yang ada dalam aplikasi dan plat nomor yang datang berbeda, hal tersebut tak jarang menyebabkan komplain dari penumpang karena identitas yang berbeda, baik dari wajah maupun plat nomornya. Namun dibandingkan protes tentang identitas wajah, penumpang banyak komplain karena plat nomor yang berbeda karena *driver* menggunakan masker saat mengantar penumpang, sehingga jarang mengajukan komplain mengenai wajah *driver*.

Setiap mitra tentunya sudah memahami bahwa menyewakan akun miliknya, artinya merekamenanggung resiko yakni bisa mendapatkan sanksi dari pihak Maxim karena telah melanggar kode etik. Apabila praktik sewa-

menyewa diketahui oleh pihak Maxim maka yang terjadi adalah pemutusan hubungan mitra dengan pihak pemilik akun. Namun, mereka tetap melakukan praktik sewa-menyewa tersebut, hal tersebut dilakukan untuk membantu penyewa karena pada pada praktiknya hal tersebut saling menguntungkan. Disamping itu pemilik akun menyewakan akunnya kepada pihak yang telah dipercaya. Sehingga mereka tidak ketakutan apabila penyewa menyalahgunakan akunnya.

Ketika akad telah berlangsung, objek sewa yang diserahkan oleh pemilik berbeda-beda. Ada pemilik yang hanya menyerahkan akunnya karena pihak penyewa sudah memiliki atau membeli sendiri atributnya, ada juga yang menyerahkan beserta atributnya berupa jaket dan helm. Upah dan jangka waktu sewa, besaran nilai upah dan lamanya masa sewa tergantung pada kesepakatan pihak pada awal akad. Ada yang sepakat membayar Rp 50.000,- perminggu dan ada juga yang membayar Rp 100.000,- setiap bulannya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa akun Maxim di Kota Semarang

Ijarah dalam fikih muamalah adalah suatu akad dengan pemindahan hak pakai atau pengambilan manfaat atas barang atau jasa yang memiliki jangka waktu tertentu dengan upah sebagai imbalan. Sama halnya akad pada umumnya, *Ijarah* dapat dinilai sah apabila rukun dan

syaratnya terpenuhi dengan sempurna. Adapun dasar hukum tentang kebolehan *Ijarah* sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S. 65 [at-Talaq]: 6).¹

Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhuma, ia berkata,
“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda:

عن ابن عمر قال : قال رسول الله : أعطوا
الأجير أجره قبل أن يجف عرقهز (رواه ابن ماجه)

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Syaamil Quran), 559.

“Berikanlah olehmu upah kepada tenaga kerja itu sebelum keringatnya mengering.” (H.R Ibnu Majah).²

Salah satu prinsip dasar dari akad adalah suatu akad untuk bisnis haruslah dilakukan secara benar dan tidak saling merugikan orang lain. Allah berfirman melalui surat an-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 29)

Kandungan ayat diatas dapat kita pahami bahwasanya kita diajarkan untuk tidak memakan, memanfaatkan, menggunakan atau semacamnya, barang atau jasa milik orang lain tanpa akad yang jelas atau cara yang salah, sebaliknya kita diajarkan untuk berakad dengan kejelasan serta saling memberikan manfaat satu sama lain baik itu dalam hal berakad atupun tidak berakad.

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, berikut akan diuraikan secara rinci praktik sewa-menyewa akun Maxim jika dikaitkan dengan rukun dan syarat *Ijarah*:

²Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi*, 90.

1. *Aqid*

Aqid yaitu pihak yang melaksanakan akad, yaitu pemilik barang dan pihak yang akan menyewakan atau pihak yang akan mengambil manfaat atas barang. Seorang *aqid* haruslah sudah baligh, berakal, cakap hukum, dan mampu. Selain itu, pihak yang menyewakan harus memiliki kekuasaan dan hak milik atas barang yang akan disewakan dan pihak yang menyewakan harus mampu dan sanggup membayar sewa.³

Pada praktiknya sewa-menyewa harus saling rela, karena akad yang dipaksakan hukumnya adalah tidak sah. Dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29 bahwa akad yang dilaksanakan terdapat unsur paksaan di dalamnya maka akad tersebut tidak sah, kecuali dengan jalan suka sama antara kedua belah pihak.

Proses akad pada praktik sewa-menyewa akun Maxim di Kota Semarang memiliki *ahliyatil ada'* yang sempurna, yang merupakan salah satu syarat sahnya suatu akad. Namun kekuasaan yang dimiliki oleh mitra tidaklah sempurna, dan terdapat pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan adalah pihak Maxim. Karena Maxim yang menyediakan *platform* aplikasi untuk mitra. Kerugian tersebut berupa menurunnya kepercayaan *customer*, serta berpotensi akan timbulnya pencemaran nama baik perusahaan

³Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, 63-64.

Maxim. Selain itu untuk meminimalisir penipuan dan kerugian materiil yang dapat merugikan lebih banyak pihak.

2. *Ma'qud Alayhi*

Ma'qud Alayhi adalah objek sewa, yaitu barang atau jasa yang menjadi objek untuk disewakan dan pemilik harus memiliki kuasa penuh atas barang tersebut. Objek sewa yang dapat digunakan dalam akad adalah objek yang memiliki manfaat sesuai hukum syara' serta objek sewa tidak berubah saat disewakan. Syarat-syarat objek sewa diantaranya yaitu, objek sewa harus jelas untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari.⁴

Selain itu objek sewa yang disewakan dapat digunakan sesuai dengan syara', karena dalam hal praktik sewa-menyewa, jika manfaat suatu barang yang disewakan belum jelas kegunaannya maka akad tersebut tidak sah. Objek sewa juga harus diserahkan dengan manfaatnya, karena tidak sah suatu akad *ijarah* apabila kegunaan atau manfaatnya tidak dapat diserahkan.⁵

Objek sewa dalam praktik sewa-menyewa akun Maxim di Kota Semarang adalah akun Maxim itu sendiri. Akun tersebut jelas manfaat dan kegunaannya, serta dapat diserahkan dengan memberitahukan akun *google* yakni berupa *email* dan *password* akun Maxim

⁴Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, 65.

⁵Ibid., 67.

kepada penyewa. Selain itu, barang lain yang diserahkan ketika akad adalah atribut seperti jaket dan helm. Barang yang diserahkan berbeda-beda tergantung kesepakatan antara pemilik akun dan penyewa di awal akad.

3. *Shigat*

Shigat atau ijab dan qabul merupakan pernyataan kemauan pihak yang berakad yang dapat dilakukan secara *sharikh* atau jelas, ataupun secara *kinayan* atau kiasan yakni berupa surat perjanjian tertulis yang dibubuhi tanda tangan pihak-pihak terkait. Ijab adalah pernyataan dari pemilik objek sewa atau pihak yang akan menyewakan dan qabul adalah pernyataan dari pihak penyewa.

Ijab qabul yang dilakukan antara pemilik akun Maxim dengan penyewa yaitu dengan tatap muka atau bertemu secara langsung dan diucapkan secara lisan, tanpa adanya perjanjian tertulis. *Ijab qabul* ini dinilai sah karena dilakukan secara jelas.

4. Upah

Upah adalah imbalan yang diberikan oleh penyewa atas barang sewaan yang telah diberikan oleh pemilik objek sewa atas manfaat yang telah diperoleh. Syarat upah ada dua, yaitu upah harus diketahui karena upah adalah harga atau nilai atas suatu manfaat barang yang telah diambil, sama halnya akad dalam jual-beli, harga atas barang yang dijual harus diketahui. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari sengketa antar

pihak yang berakad. Syarat kedua adalah tidak boleh sama dengan objek yang telah disewakan, apabila hal tersebut sama maka akad yang dilaksanakan tidak sah.⁶

Penentuan upah dalam praktik sewa menyewa akun Maxim di Kota Semarang adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yakni antara pemilik akun dan pihak yang akan menyewa. Keduanya bersepakat bahwa upah baru akan diberikan penyewa setelah pemakaian akun tersebut.

Rukun dalam akad sewa akun ojek online tersebut belum memenuhi rukun yang telah ditetapkan oleh jumhur ulama, terkait objek sewa tersebut itu berupa akun ojek online yang berisikan data diri dari pemilik akun, dan menjadikannya tidak disahkan karena jika terjadi sewa akun yang mengandung unsur penipuan, dimana dalam akun tersebut tidak sesuai dengan driver yang bertemu dengan customer, jadi objek tersebut tidak sesuai dengan ketentuan *syara'* dan tidak memenuhi ketentuan syarat *Ma'qud 'alaih* (objek transaksi) yang ada dalam akad *ijarah*.

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, berikut akan diuraikan secara rinci praktik sewa-menyewa akun Maxim jika dikaitkan dengan syarat *Ijarah*:

- 1) Kerelaan pihak-pihak yang berakad.

⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 68.

Pihak-pihak yang terkait dalam akad *ijarah* haruslah saling merelakan, maksudnya tanpa ada unsur paksaan dari salah satu pihak agar akad tersebut tetap dinilai sah.⁷ Akad transaksi sewa-menyewa kepemilikan akun Maxim tersebut sudah sesuai dengan syarat *ijarah* yaitu saling merelakan. Pihak yang memiliki akun dengan rela menyewakan akunnya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan tanpa adanya unsur paksaan dari salah satu pihak.

2) Objek sewa harus jelas

Segala sesuatu yang berhubungan dengan objek sewa harus jelas, untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad harus memusyawarahkan segala hal yang berhubungan dengan objek sewa untuk mencapai kesepakatan bersama. Barang yang disewa tersebut perlu diketahui mutu dan keadaannya demikian juga mengenai jangka waktu.⁸

Akad transaksi sewa-menyewa akun *driver* Maxim objeknya adalah akun itu sendiri. Kepemilikan objek tersebut tidaklah jelas karena memang pemilik akun tersebut adalah *driver* yang sudah terjalin dengan pihak mitra perusahaan. Namun pihak perusahaan masih memiliki kendali penuh atas akun tersebut karena mitra

⁷Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam ...*, 194-197.

⁸Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, 318.

sudah menandatangani syarat dan kesepakatan yang berupa kode etik sebelum menjadi *driver*.

- 3) Manfaat objek sewa dapat digunakan dan sesuai dengan hukum syara’

Ulama Abu Hanifah mengemukakan bahwa tidak diperbolehkannya menyewakan barang yang tidak dapat dibagi jika tidak dalam kondisi yang lengkap, karena manfaat atas barang tersebut sulit untuk ditentukan (misalnya kendaraan).⁹

Manfaat objek yang diberikan pada transaksi tersebut adalah akun yang dapat digunakan untuk bekerja sebagai ojek *online*.

- 4) Objek yang disewakan dapat diserahkan beserta kegunaannya

Suatu akad *ijarah* tidak sah apabila kegunaan atau manfaatnya tidak dapat diserahkan. Misalnya, menyewakan binatang untuk pengangkutan yang lumpuh, atau menyewakan tanah pertanian yang keadaannya tandus.¹⁰

Objek yang disewakan dalam akad transaksi sewa-menyewa akun Maxim tersebut diserahkan beserta manfaatnya yaitu dapat digunakan untuk pekerjaan ojol.

- 5) Objek sewa-menyewa haruslah yang halal

Islam tidak membenarkan *ijarah* terhadap sesuatu hal yang dilarang oleh agama, misalnya sewa menyewa rumah untuk perbuatan maksiat.

⁹Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam ...*, 196.

¹⁰*Ibid.*, 196.

Objek sewa-menyewa dalam transaksi sewa-menyewa tersebut adalah halal karena objek tersebut jelas dan dapat digunakan manfaatnya.

6) Pembayaran haruslah bernilai dan jelas

Jumlah pembayaran sewa-menyewa haruslah dirundingkan terlebih dahulu, atau kedua pihak mengembalikan kepada adat kebiasaan yang sudah berlaku dan sesuai syara'. Apabila pernyataan sewa menyewa terpenuhi, maka akad sewa menyewa telah dianggap sah menurut hukum syara'. Sebaliknya, jika syarat sewa-menyewa tidak terpenuhi maka sewa-menyewa dianggap batal.¹¹

Akadsewa-menyewa dalam transaksi tersebut sudah jelas mengenai pembayarannya yaitu dengan membayarkan sewa di tengah masa sewa maupun di akhir masa sewa dengan uang tunai.

Menurut teori hak milik disebutkan bahwa seorang pengampu berhak untuk menggunakan harta seorang yang berada di bawah pengampuannya. Pengampu berhak untuk membelanjakan harta tersebut, dan pemiliknya merupakan seseorang yang dibawah pengampunya. Tidak semua orang yang memiliki benda berhak menggunakan, dan tidak semua yang memiliki hak penggunaan dapat memiliki benda. Maksudnya adalah bahwa mitra Maxim yang menyewakan akun mempunyai hak penggunaan,

¹¹Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam ...*, 198

namun tidak dapat memiliki benda, benda dalam hal ini adalah akun Maxim.

Para ulama menyebutkan bahwa terdapat dua jenis kepemilikan, yaitu kepemilikan sempurna dan kepemilikan tidak sempurna. Salah satu kepemilikan tidak sempurna adalah seseorang yang memanfaatkan hartanya dapat menuntut harta tersebut kepada pemiliknya. Apabila pemilik menyerahkan harta tersebut kepada orang lain yang memanfaatkannya, maka harta tersebut merupakan amanah, dan dapat dikenakan ganti rugi apabila disalahgunakan.

Praktik sewa-menyewa akun merupakan kepemilikan tidak sempurna, karena seorang mitra memiliki keterikatan yang tidak sempurna dengan pihak perusahaan dalam bentuk kontrak, kode etik yang telah ditetapkan oleh pihak Maxim baik mengenai jalannya aplikasi atau peraturan untuk mitra itu sendiri yang harus dipatuhi. Karena peraturan tersebut dibawah pengampuan pihak Maxim dan harus diikuti pihak mitra. Sama artinya bahwa hal tersebut merupakan amanah dari pihak Maxim kepada mitra.

Kode etik Maxim menyebutkan apabila seorang mitra melakukan kelalaian dengan sengaja yang menyebabkan akun mitra melakukan kelalaian dengan sengaja yang menyebabkan akun mitra dipakai oleh orang lain, maka mitra akan mendapatkan sanksi berupa penghapusan menjadi mitra Maxim. Aturan tersebut ada dikarenakan dapat menyebabkan kerugian yang berupa menurunnya

kepercayaan *customer*, serta berpotensi timbulnya pencemaran nama baik perusahaan. Selain itu aturan tersebut juga digunakan untuk meminimalisir penipuan dan kerugian materiil banyak pihak.¹²

Peraturan tersebut untuk mengurangi *mudharat*, jadi peraturan tersebut sudah selaras dengan hukum Islam. Untuk itu, apabila mitra Maxim melanggar aturan tersebut, sama saja tidak melaksanakan syarat dalam akad. Kemaslahatan akan tercapai apabila diakui bersama.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa praktik sewa-menyewa akun Maxim di Kota Semarang tidak memenuhi salah satu syarat *aqid* dalam ini adalah mitra Maxim. Karena mitra Maxim tidak memiliki kepemilikan sempurna untuk melakukan sewa akun kepada pihak lain. Selain itu dengan menyewakan akunnya sama saja melanggar kode etik dan menimbulkan *mudharat* di kemudian hari oleh banyak pihak.

¹²<https://id.taximaxim.com/id/7710-semarang/contacts/>. Di akses pada 23 Oktober 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan peneliti di atas, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan:

1. Praktik sewa-menyewa akun Maxim di Kota Semarang masih dapat ditemukan karena pemilik akun sedang tidak menggunakan akun tersebut karena sudah memiliki pekerjaan tetap ataupun hanya dijadikan sebagai pekerjaan sampingan. Terlepas dari apapun alasan mitra Maxim menyewakan akun tersebut, praktik sewa-menyewa akun tersebut tidak diperbolehkan karena telah melanggar kode etik mitra Maxim.
2. Praktik sewa-menyewa akun Maxim di Kota Semarang berdasarkan hukum Imam Syafi'i tidaklah sah. Mitra memiliki hak kepemilikan tidak sempurna untuk melakukan akad sewa-menyewa kepada orang lain. Jika di kemudian hari pihak mitra Maxim melanggar kode etik tersebut, sama saja pihak mitra tidak memenuhi syarat dalam akad hal tersebut juga menimbulkan mudhaarat bagi banyak pihak di kemudian hari sedangkan menurut Imam Ahmad Hambali dalam Kitab al Insaf kelima bahwa barang yang telah dalam kekuasaan dan telah diberi izin untuk melakukan akad maka boleh melakukan akad sewa-menyewa sesuai dengan ketentuannya. Hal tersebut untuk memudahkan dalam melakukan kegiatan muamalah.

B. Saran-saran

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa

kepemilikan akun Maxim di Kota Semarang, peneliti menyarankan:

1. Pihak mitra Maxim sebaiknya tidak menyewakan akunnya untuk orang lain untuk menghindari banyak hal yang tidak diinginkan, dan ada pihak yang dirugikan akan hal itu, serta dapat menjaga nama baik Maxim dengan mematuhi kode etik yang sudah disepakati demi menjaga nama baik pihak Maxim.
2. Penyewa sebaiknya tidak melakukan sewa akun agar tidak ada pihak yang dirugikan dan mencari alternatif lain untuk menambah pendapatan. Pihak pemilik dan penyewa akun harus lebih memperhatikan transaksi sewa menyewa akun karena akad sewa akun tidak sesuai dengan ketentuan syara', karena terdapat unsur penipuan dan merugikan pihak lain. Serta terjadinya wanprestasi karena pelanggaran kode etik oleh pemilik akun, sebaiknya transaksi tersebut tidak dilakukan agar tidak adanya pihak yang dirugikan.
3. Pihak Maxim agar menambah fitur keamanan untuk kenyamanan pengguna, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Pihak penyedia layanan juga meningkatkan keamanan berupa scan wajah ketika akan mengaktifkan aplikasi tersebut, dan jika terjadi ketidaksesuaian, maka akun akan terblokir untuk sementara dan juga mengakibatkan pemutusan mitra kerja dengan pihak penyedia layanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurahman, Masduha. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*. Surabaya: Central Media, 1995.
- Alsa, Asmadi. *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Arifin, Tajul. *Metode Penelitian, cet-1*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, cet-12*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Darul Fikir, 2011.
- Bhinadi, Ardhito. *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*. Sleman: Deepublish, 2018.
- Djaman. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Lubis, Suhrawadi dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Musafa'ah, Suqiyah. *Tafsir Ayat Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*. Surabaya: UINSA, 2015.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi Bisnis Dan Sosial*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Nazir, Mohamad. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 1986.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Suteki dan Galang taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Wardi, Ahmad Muslich. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Yazid, Muhammad. *Ekonomi Islam*. Semarang: Graha Media, 2015.

Karya Ilmiah:

Astawa, Dedek Okta. *Hubungan Hukum Antara Perusahaan Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi Online dengan Driver*“. Jurnal Ilmu Hukum, vol 7 No.6, 2019.

Dhani, Ahmad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Akun Netflix, Vuu, dan Spotify di Twitter*. Skripsi Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.

Faidah, Nurul. *“Tinjauan Kompilasi Hukum ekonomi Syariah Terhadap sewa Menyewa antara pemilik tour and Travel dengan Pemilik Mobil Pribadi di Kota Malang*. Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Kartini. *Praktik Sewa Kepemilikan Akun Driver Transportasi Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Patah Palembang, 2019.

Nengsi, Widya. *Perlindungan Hukum Bagi Driver Online Akibat Orderan Fiktif Di Tinjau Dari UU No.13 Tahun 1945 (Studi Kasus PT.Maxim Kota Kendari)*. Jurnal Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2018.

Syayid, Akhmad. *Go Food dalam Tinjauan cendikiawan Muslim*. Jurnal, Institut Agama Islam Negeri Metro. 2018.

Internet:

Agustis Setyo Wardani, Maxim,

<https://www.liputan6.com/teknoread/4140565/maximojol-asal-rusia-penantang-gojek-dan-grab-di-indonesia>. Diakses ada tanggal 19 Agustus 2022. Pukul 21.13.

InfoMaxim, <https://wartakota.tribunnews.com/2019/10/08/ini-keunikan-maxim-ojekonline-asal-rusia-yang-sudah-rambah-indonesia-kenapa-mengawali-di-kaltim>. (diakses

pada tanggal 9 Agustus 2022 Pada Pukul 23.26)

Kota Semarang, Kota Semarang Dalam Angka 2020 . Semarang: BPS Kota Semarang, 2020. Diakses pada 5 Agustus 2022

<https://id.taximaxim.com/about/>. Di akses pada 23 Oktober 2022

<https://id.taximaxim.com/id/7710-semarang/contacts/>. Di akses pada 23 Oktober 2022.

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PIHAK DRIVER MAXIM

1. Sejak kapan menjadi mitra akun Maxim di Semarang?
2. Alasan mengapa penyewa tidak mendaftarkan dirinya sendiri?
3. Latar belakang/alasan meminjamkan akun Maxim? (untuk orang yg menyewakan)

4. Alasan meminjam atau menyewa akun? (untuk penyewa)
5. Bagaimana Akad yang terjadi saat menyewakan akun?
6. Berapa upah yang didapatkan dari menyewakan akun? (orang yang menyewakan)
7. Syarat dari pihak yang menyewakan akun saat akad terjadi?
8. Masa sewa dalam akad sewa menyewa tersebut?
9. Konsekuensi atau akibat hukum yang terjadi antar pihak yang melakukan akad
10. Komplain dari costumer terhadap sewa-menyewa akun tersebut?

LAMPIRAN

1. Wawancara dengan *driver* Ngaliyan Semarang Barat





2. Wawancara dengan *driver* di daerah Sampangan Semarang





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tiara Ajeng Setyowati
Tempat/Tanggal lahir : Semarang, 22 Juli 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam

Alamat : Krajan Timur Rt 01 Rw 05 Kelurahan.
Bergas Lor Kecamatan Bergas Kabupaten
Semarang.
No. Hp : 081548460959
E-mail : tiaraajeng33@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal:

1. TK Al-Mutmainnah (2004)
2. SD Negeri Bergas Lor 02 (2006-2012)
3. SMP Negeri 1 Bergas(2012-2015)
4. SMA Negeri 1 Bergas (2015-2018)
5. UIN Walisongo Semarang (2018)

Demikiran daftar riwayat hidup ini dibuat dengan
sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Desember 2022



Tiara Ajeng Setvowati
NIM. 1802036147

